



PEMERINTAH KOTA PADANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P - KUA)
KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TAHUN 2026

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : $\frac{183.5 \text{ /Huk- Pdg/2026}}{04 \text{ /DPRD-Pdg/2026}}$

Tanggal : 27 Juni 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Fadly Amran**
Jabatan : Wali Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan No.1 By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Muharlion**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- b. Nama : **Mastilizal Aye**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- c. Nama : **Osman Ayub**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang
- d. Nama : **Jupri**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan, Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2026.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Padang, 27 Juni 2026

WALI KOTA PADANG



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG**



Mastilizal Aye
WAKIL KETUA


Osman Ayub
WAKIL KETUA


Jupri
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)	I - 1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	I - 7
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	I - 7
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II - 1
2.1.	Hubungan arah kebijakan ekonomi dalam perubahan KUA 2026 Kota Padang dengan arah kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya	II - 2
2.2.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II - 18
2.2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	II - 18
2.2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	II - 23
2.2.3	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026	II - 26
2.3.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II - 28
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	III - 1
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	III - 1
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat	III - 2
3.3	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang	III - 3
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV- 1
4.1.	Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025	IV- 1
4.2.	Analisis Kinerja Pendapatan Daerah APBD Tahun 2026 Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026)	IV- 23
4.3.	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026	IV- 24
4.4.	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2026	IV-27

BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V - 1
5.1.	Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2021-2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2026	V - 1
5.2.	Kinerja Belanja Daerah Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)	V - 13
5.3.	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah	V - 15
5.4.	Rencana Perubahan Belanja Daerah	V - 28
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI - 1
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	VI - 6
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	VI - 7
6.3	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	VI - 7
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII - 1
BAB VIII	P E N U T U P	VIII - 1

LAMPIRAN Nota Kesepakatan
Antara Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Nomor : 183.5 /Huk- Pdg/2026
04 /DPRD-Pdg/2026
Tanggal : 27 Juni 2026

PEMERINTAH KOTA PADANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (PERUBAHAN KUA) TAHUN
ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak telah terlaksana dengan lancar dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2025-2030 juga telah dilantik. Telah dilantiknya kepala daerah terpilih tentunya berdampak terhadap perencanaan pembangunan yakni dengan menyelaraskan visi dan misi pembangunan sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih dan telah dilantik. Selain itu dinamika geopolitik dunia serta kondisi perekonomian nasional serta adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 juga sangat mempengaruhi penganggaran daerah yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN 2026.

Pada APBD Tahun 2026 terjadi dinamika yang terus berkembang serta mendorong terjadinya perubahan asumsi makro dan perubahan kebijakan penganggaran khususnya terjadinya bencana alam di Sumatera barat serta adanya kegiatan seperti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat tahun 2026. Perubahan APBD Tahun 2026 juga merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Padang tahun 2025-2029 yang menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang terpilih.

Perubahan terhadap perencanaan pembangunan Kota Padang tahun 2026 telah diawali dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang telah melalui berbagai proses dengan tetap menggunakan pendekatan teknokratik, Partisipatif, Politis, imperatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar dapat dilakukannya perubahan APBD melalui perubahan RKPD dan perubahan KUA yakni diantaranya adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Beberapa hal secara khusus yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan KUA APBD Tahun 2026 diantaranya adalah:

1. UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran Dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 Tahun 2025 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2026.
7. Penyesuaian Penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus Nonfisik) Bidang Kesehatan Yang Penggunaannya Belum Sesuai Dengan Petunjuk Teknis.
8. Penyesuaian Kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Sampai Akhir Tahun 2026 Berdasarkan Data Realisasi Capaian PAD Sampai Dengan Triwulan Ke-2 Tahun 2026.

9. Penyesuaian Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Per Sub Kegiatan Mengacu Kepada Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun 2026.
10. Pengalokasian Kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
11. Perkembangan Yang Tidak Sesuai Dengan Asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Prioritas Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Program Dan Kegiatan RKPD Berkenaan.
12. Perubahan Kegiatan Dalam Bentuk Pergeseran Kegiatan Antar OPD, Penghapusan Kegiatan, Penambahan Kegiatan Baru/Kegiatan Alternatif, Penambahan Atau Pengurangan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Serta Perubahan Lokasi dan Kelompok Sasaran.
13. Bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025 dan proses pemulihan pasca bencana pada tahun 2026 serta adanya penyesuaian terhadap Transfer Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 59 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu Di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan tinjauan terhadap formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah sebagai salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Analisis terhadap kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif dan akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Rancangan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kota Padang serta arah perubahan kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Padang. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan perubahan pada tahun 2026.

Perubahan RKPD dan Perubahan KUA disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penyesuaian terhadap perkembangan triwulan I dan semester I tahun 2026. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perubahan perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Perubahan KUA APBD disusun berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran perubahan tahun 2026, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya khususnya Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya Perubahan KUA tahun 2026 dituangkan dalam rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan Perubahan KUA Tahun 2026 akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2026;
2. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026;
3. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan perubahan APBD Tahun 2026;
4. Pedoman dan acuan teknis penyusunan perubahan APBD Tahun 2026; dan
5. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2026.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan KUA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tentang perubahan atas permendagri no 15 th 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarustamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2026;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor HK.01.07-MENKES-2001-2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2025-2045;

34. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8118);
35. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2024 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 06);
37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
38. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 13);
39. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
40. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Padang Tahun 2026 menjabarkan tentang kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Padang yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2026.

Kerangka ekonomi dan pendanaan daerah ini menjadi dasar kebijakan perencanaan anggaran agar dapat dialokasikan secara efektif dan berbasis program prioritas disamping juga untuk mencapai program dalam RPJMD yang masuk dalam kategori program prioritas dan program yang berperan penting dalam mencapai target RPJMD. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh sesuai target dan pertumbuhan ekonomi juga meningkat secara kualitas untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki ketimpangan pendapatan, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan IPM sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan daerah tahun 2026 menjadi dasar dalam kebijakan perubahan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip untuk penyelesaian berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam isu strategis dan program prioritas, serta perencanaan anggaran berbasis kinerja.

2.1. Hubungan arah kebijakan ekonomi dalam perubahan KUA 2026 Kota Padang dengan arah kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

2.1.1. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan Visi Misi Presiden , Asta Cita dan Program Prioritas.

Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi Presiden Republik Indonesia, yaitu "***Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045***", yang bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, berdaulat, dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi pembangunan nasional yang dikenal sebagai *Asta Cita*, yang meliputi: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air; (3) menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan; (5) melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi;

(7) memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba; dan (8) memperkuat harmoni kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perencanaan Pembangunan Kota Padang periode 2025-2029 harus memperhatikan dan terintegrasi serta selaras dengan prioritas Pembangunan nasional. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Gambar 2. 1
Program Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang berperan penting dalam menjabarkan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam skala lokal. Oleh karena itu, program-program prioritas dalam Perubahan RKPD dan KUA 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian agenda nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan

investasi, reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur wilayah. Sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kota Padang juga berkomitmen mendukung agenda transformasi ekonomi dan digitalisasi pelayanan publik sebagaimana ditekankan dalam RKP Tahun 2026. Dengan demikian, penyusunan Perubahan RKPD tidak hanya menyesuaikan dinamika lokal, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mengakselerasi capaian Visi **Indonesia Emas 2045** di tingkat daerah.

2.1.2. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 Dengan Visi Misi Gubernur Sumatera Barat serat program Prioritas.

Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat sebagai bagian dari integrasi pembangunan daerah kota dengan arah kebijakan pembangunan provinsi. Visi Gubernur Sumatera Barat, yaitu ***“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”***, menjadi landasan bagi seluruh daerah di provinsi ini untuk bergerak menuju pembangunan yang berorientasi pada kemajuan, pemerataan, dan nilai-nilai keadaban. Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan misi utama yang menjadi acuan strategis dalam pembangunan daerah.

Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 mengadopsi berbagai arah kebijakan tersebut melalui program-program prioritas, seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perkotaan dan pinggiran kota sebagai kontribusi terhadap misi pemerataan pendidikan dan pengurangan stunting. Pemberdayaan

UMKM serta sektor pertanian dan perikanan di kawasan pesisir dan nagari kota juga sejalan dengan misi menjadikan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional dan menjadikan nagari sebagai basis kemajuan ekonomi lokal. Selanjutnya, penguatan infrastruktur berkeadilan di Kota Padang, termasuk peningkatan akses air bersih, sanitasi, dan digitalisasi layanan publik dengan memperkuat *smart city* / Kota pintar, mendukung misi pemerataan infrastruktur dan tanggap bencana.

Selain itu, pengembangan kawasan wisata religi dan heritage di Kota Padang mendukung misi peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, serta memperkuat kehidupan beradat dan berbudaya. Upaya reformasi birokrasi, transparansi anggaran, serta optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran juga mencerminkan pelaksanaan misi tata kelola pemerintahan yang responsif dan bersih. Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2026 tidak hanya selaras dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung penuh pencapaian visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh.

2.1.3. Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan Visi Misi Walikota Padang.

Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Wali Kota Padang, yang menjadi dasar arah kebijakan pembangunan daerah. Visi Wali Kota Padang adalah

“Menggerakkan segala potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju Kota yang Maju dan Sejahtera.” Visi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk membangun kota yang modern, cerdas, sehat, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan nilai-nilai religius dan budaya lokal sebagai fondasi utama pembangunan.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 diselaraskan dengan misi-misi pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, responsif, inovatif, dan partisipatif; percepatan pencapaian indikator Kota Pintar dan Kota Sehat; pembangunan masyarakat yang beragama dan berbudaya melalui pendidikan karakter; serta dorongan terhadap kemudahan berinvestasi demi penciptaan lapangan kerja. Selain itu, RKPD juga mengakomodasi misi pembangunan infrastruktur hijau, penguatan ketahanan bencana, pengembangan perekonomian masyarakat berbasis sektor jasa, perdagangan dan perikanan, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata berkelanjutan.

2.1.3.1. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RKPD dan KUA juga telah memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran

serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RKPD dan KUA memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

2.1.3.2. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025-2045

Keterkaitan antara RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi landasan operasional awal dalam mendukung pencapaian visi jangka panjang Kota Padang, yaitu: *“Kota Padang Maju, Berbudaya, dan Berkelanjutan Menuju Kota Jasa Terkemuka.”* Visi ini merupakan pengejawantahan dari visi Indonesia Emas 2045: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”* yang diturunkan melalui delapan agenda transformasi nasional, meliputi: transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas, serta pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Agenda tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 17 arah pembangunan dan diukur melalui 45 indikator utama pembangunan.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota

Padang berkewajiban memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Di samping itu, Kota Padang juga perlu memberikan respons adaptif terhadap mega-tren global dengan mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, guna menangkap berbagai peluang di sektor sosial, ekonomi, industri, teknologi, dan lainnya.

Untuk menjabarkan arah kebijakan jangka panjang tersebut ke dalam rencana tahunan, maka pelaksanaan RKPD Tahun 2026 didasarkan pada tahapan pembangunan RPJPD Kota Padang Tahun 2025–2045, khususnya Tahap Kedua (2025–2029), yang difokuskan pada *Penguatan Pondasi Transformasi Kota Padang Menuju Kota Jasa Terkemuka*. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tahunan dalam RKPD Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
2. Percepatan hilirisasi sumber daya alam dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan riset dan inovasi hilirisasi SDA;
3. Pembentukan kelembagaan pemerintahan yang efisien dan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, penyediaan regulasi yang efektif, serta optimalisasi digitalisasi layanan publik;
4. Penguatan supremasi hukum, demokratisasi, stabilitas ekonomi makro dan daerah, serta daya saing daerah;
5. Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi pembangunan;

6. Pemerataan pembangunan wilayah dan pusat-pusat pertumbuhan;
7. Penyediaan sarana dan prasarana dasar serta infrastruktur ekonomi daerah yang adil;
8. Reformasi tata kelola fiskal dan penguatan sinergi pembiayaan pembangunan non-pemerintah.

Dengan merujuk pada arah kebijakan jangka panjang dan tahapan pembangunan RPJPD tersebut, maka RKPD Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen strategis tahunan yang menjabarkan secara operasional visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Padang. Kesesuaian antara RKPD dan RPJPD menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. RKPD dengan demikian tidak hanya menjadi panduan pelaksanaan pembangunan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun fondasi menuju transformasi Kota Padang secara bertahap dan terukur sesuai visi jangka panjang yang telah ditetapkan.

2.1.3.3. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 dengan RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang setiap tahunnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang

yang berfungsi sebagai penjabaran operasional dari RPJMD. Dalam RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun, serta kebijakan prioritas nasional.

Seluruh sasaran dan prioritas pembangunan tahunan dalam RKPD disusun berdasarkan arah dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Artinya, program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan yang direncanakan dalam RKPD harus selaras dan mendukung pencapaian target-target pembangunan lima tahunan yang tertuang dalam RPJMD. Oleh karena itu, RKPD harus menetapkan agenda pembangunan tahunan sebagai prioritas pembangunan daerah yang menjadi tonggak capaian (milestones) menuju sasaran jangka menengah, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025–2029.

Strategi dan Arah kebijakan yang dirumuskan mempertimbangkan 9 (sembilan) Program Unggulan dan 40 (empat puluh) aktivasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang 2025-2029 yakni sebagai berikut:

1. Padang Amanah

Padang Amanah diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Pemerintahan berintegritas dan bebas pungli;
- b) Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi;
- c) Pembangunan Masyarakat Tingkat RW.

2. Padang Juara

Padang Juara diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Kartu Padang Juara;
- b) Revisi kurikulum dan sertifikasi Guru PAUD;

- c) Revisi kurikulum dan sertifikasi TPQ/MDTA bagi siswa SD, MDTW/TQA bagi siswa SMP,
- d) Madrasah Diniyah Wustho (MDW) bagi siswa SMP;
- e) LKS dan seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu;
- f) Padang Balomba.

3. Smart Surau

Smart Surau diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Subuh mubarakah;
- b) Remaja mesjid reborn;
- c) Fasilitas rumah tahfidz;
- d) Ruang pembelajaran digital mesjid dan Wifi gratis.

4. Sinergi Nagari

Sinergi Nagari diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Optimalisasi peran Tungku Tigo Sajarangan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b) Sinergi pemerintah kota dengan organisasi masyarakat keagamaan, cendekiawan, dan adat.

5. Padang Melayani

Padang Melayani diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) BPJS kesehatan gratis;
- b) BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan;
- c) Bantuan pemerintah untuk kelompok pertanian dan perikanan;
- d) Fasilitas/insentif keluarga pasien kurang mampu;
- e) Peduli “Warga Emas” pada sektor kesehatan,

- transportasi, dan pelayanan publik;
- f) Perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan;
 - g) Kemudahan izin investasi dan berusaha;
 - h) Peningkatan skill kepemudaan;
 - i) Pemanfaatan aset untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

6. Padang Rancak

Padang Rancak diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Taman tematik per kecamatan;
- b) Pengendalian banjir terpadu;
- c) Pengelolaan sampah terpadu dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) modern;
- d) Perbaikan jalan dan drainase kota;
- e) Trotoar ramah pejalan kaki;
- f) Transportasi publik dan pemberhentian ramah warga.
- g) Revitalisasi Pasar Raya dan pasar satelit

7. Padang Sigap

Padang Sigap diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Dubalang kota;
- b) Sigap Call Center;
- c) Dokter warga.

8. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Rumah wirausaha untuk UMKM;
- b) Koperasi berjaya.

9. Jelajah Padang

Jelajah Padang diwujudkan dalam bentuk aktivasi berupa:

- a) Penataan kawasan pinggir pantai;
- b) Pengembangan sektor wisata dan ekonomi kreatif;
- c) Revitalisasi dan aktivasi wisata tematik;
- d) Toilet bersih di area publik.

2.1.3.4. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 Dengan RKPD Tahun 2026 sebelum Perubahan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 adalah untuk menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Pembangunan Daerah pada RPD tahun 2026.
2. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4. Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2026.
5. Pedoman dalam penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Perubahan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, kebutuhan aktual daerah, serta sebagai respons atas ditetapkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada serentak. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang periode 2025–2030.

Dibandingkan dengan RKPD dan KUA Kota Padang Tahun 2026 sebelum perubahan, dokumen perubahan RKPD ini menekankan pada penguatan program-program prioritas yang mendukung terwujudnya janji kepala daerah, terutama di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan digital. Penyesuaian juga dilakukan terhadap indikator kinerja dan target yang lebih realistis dan terukur, dengan memperhatikan kondisi fiskal dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah.

Selain itu, Perubahan RKPD dan KUA Tahun 2026 ini juga mengakomodasi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang pelaksanaan efisiensi belanja pemerintah yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 yang

mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam APBN 2026, sebagai upaya strategis dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih hemat, tepat sasaran, dan berdampak langsung kepada masyarakat. Langkah-langkah efisiensi tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk pengurangan belanja yang tidak mendukung prioritas pembangunan, optimalisasi belanja melalui kolaborasi dengan sektor non-pemerintah, dan penguatan outcome dari setiap program yang direncanakan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2026 tidak hanya merupakan penyesuaian administratif, tetapi juga merupakan dokumen strategis yang mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan pembangunan yang selaras dengan visi kepala daerah serta sejalan dengan kebijakan efisiensi nasional. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

2.1.3.5. Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2026 Dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026 (PEM PPKF)

KEM-PPKF tahun 2026 mempunyai nilai strategis sebagai kebijakan transisi yang disusun oleh Pemerintahan saat ini yang akan dijalankan oleh Pemerintahan selanjutnya. Pemerintah daerah juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2026 untuk memastikan adanya harmonisasi antara kebijakan fiskal nasional dan kebijakan fiskal di daerah.

Dokumen KEM PPKF tahun 2026 sangat strategis. Selain sebagai dokumen penganggaran, KEM PPKF tahun 2026 ini juga meletakkan dasar kebijakan Pemerintah di bidang fiskal pada tahun dasar yang digunakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Kota Padang juga akan menjadikan dokumen ini sebagai referensi kebijakan untuk menyusun KEM PPKF Regional tahun 2026.

Tema Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yaitu ***“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”*** mencerminkan arah pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan ketahanan ekonomi melalui optimalisasi sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi sebagai fondasi utama stabilitas nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih produktif melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, aspek inklusivitas menjadi perhatian utama agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah, pelaku usaha kecil, dan kelompok rentan dapat memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pembiayaan, lapangan kerja, serta pelayanan publik yang berkualitas, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tercipta mampu memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

KEM-PPKF 2026 mengarahkan seluruh komponen fiskal agar mampu menjawab tantangan jangka pendek (pemulihan ekonomi) dan jangka panjang (transformasi ekonomi) menuju Indonesia **Emas 2045**.

2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah pembangunan perekonomian Kota Padang diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, untuk menunjang pencapaian visi dan misi pada RPJMD dan juga sektor yang memiliki prospek perkembangan yang baik dimasa mendatang. Selain itu juga pembangunan diarahkan pada terjaminnya integrasi antara pembangunan Kota Padang dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2026.

2.2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Ekonomi Indonesia memperlihatkan kinerja yang baik dan berdaya tahan di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 memperlihatkan peningkatan dengan dukungan stabilitas yang terjaga dengan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Kinerja ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh solid, dengan capai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% secara tahunan (year-on-year / yoy). Berdasarkan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan kumulatif ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 5,03%, meski sedikit berada di bawah target APBN 2025 yang dipatok sebesar 5,2% akibat dinamika ketidakpastian ekonomi global.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang tahun 2025 secara keseluruhan mencatatkan defisit sebesar USD 7,84 miliar. Posisi ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang membukukan surplus USD 7,2 miliar, terutama akibat tingginya tekanan ketidakpastian pasar keuangan global yang memicu keluarnya aliran modal asing. Meskipun demikian, sektor eksternal Indonesia dinilai tetap tangguh berkat perbaikan signifikan pada struktur transaksi berjalan dan rebound kuat di kuartal terakhir tahun 2025.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03 persen. Dilihat dari sisi wilayah, pada tahun 2025 kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi mencapai 56,93 persen dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,30 persen.



Sumber : BPS, 2026

Gambar 2. 2
Pertumbuhan Ekonomi, 2015-2025 (% yoy)

Perekonomian global tahun 2026 diwarnai oleh transmisi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS), fragmentasi perdagangan, serta gejolak pasar keuangan memberikan tekanan sekaligus peluang transisi bagi perekonomian Indonesia. Di satu sisi, perlambatan ekonomi global ke level 2,7% membuat lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF memangkas proyeksi pertumbuhan domestik Indonesia tahun 2026 menjadi kisaran 4,7% – 5,1%. Di sisi lain, elastisitas konsumsi rumah tangga terbukti menjaga realisasi pertumbuhan riil kuartal I-2026 tetap tangguh di level 5,61%.

Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional, kebijakan Fiskal nasional yang tercermin dalam APBN 2026, menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya keras membangun bangsa dimana APBN 2026 disusun dengan kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif, terarah, dan tetap terukur serta disiplin untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% hingga 5,8%.

APBN 2026 disepakati dengan target defisit sebesar 2,68 persen terhadap PDB, target Pendapatan Negara dalam postur APBN 2026 disepakati sebesar Rp3.153,6 triliun, alokasi Belanja Negara sebesar Rp3.842,7 triliun, dan target pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Alokasi Belanja Negara (yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah) merupakan satu kesatuan instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, disusun sebagai upaya mendukung agenda prioritas Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi.

Strategi fiskal pemerintah dalam APBN 2026, dirancang secara ekspansif namun tetap disiplin dan prudent (hati-hati) untuk menjaga ruang fiskal tetap memadai dari guncangan eksternal.

Sesuai arah kebijakan Kementerian Keuangan, APBN dioptimalkan sebagai instrumen stabilitas (shock absorber) sekaligus pendorong transformasi struktural.

Terdapat tiga fokus strategi fiskal pemerintah dalam mengelola APBN 2026 untuk mempertahankan resiliensi ekonomi nasional yaitu;

1) Menjaga Daya Beli dan Perlindungan Sosial (Sisi Permintaan)

- a. Stabilisasi Inflasi dan Harga: Menyediakan jaring pengaman subsidi pangan dan alokasi subsidi/kompensasi energi guna meredam lonjakan harga komoditas global di pasar domestik.
- b. Bantuan Sosial Tepat Sasaran: Melanjutkan penguatan program perlindungan sosial (perlinsos) demi menjaga daya beli kelompok masyarakat rentan dan menekan kemiskinan ekstrem.
- c. Dukungan penguatan UMKM: Memberikan insentif fiskal dan kemudahan perpajakan agar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap tangguh menjadi motor penggerak ekonomi akar rumput

2) Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi (Sisi Pasokan & Struktural)

- a. Ekspansi Anggaran Swasembada: meningkatkan anggaran ketahanan pangan secara masif hingga menyentuh Rp210,4 triliun demi membiayai infrastruktur pertanian modern, perluasan lahan, serta distribusi perlengkapan (kit) tani.
- b. Kemandirian Energi Bersih: Mengalokasikan dukungan fiskal terintegrasi senilai Rp402,4 triliun untuk mempercepat transisi energi. Langkah ini mencakup insentif pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), perluasan jaringan pipa gas, hingga implementasi program biodiesel domestic

3) Disiplin Fiskal dan Manajemen Pembiayaan yang Sehat

- a. Pengendalian Defisit: Pemerintah berkomitmen menjaga batas defisit anggaran yang kredibel di kisaran 2,48% hingga 2,53% dari PDB guna memberikan pesan positif terhadap kepatuhan pengelolaan utang kepada investor global.
- b. Optimalisasi Pendapatan Domestik: Mendorong reformasi perpajakan yang modern melalui integrasi data dan digitalisasi sistem administrasi (seperti implementasi penuh Core Tax System) untuk memperluas basis penerimaan negara tanpa menekan ruang gerak ekonomi.
- c. Mitigasi Risiko Pasar: Memperkuat pembiayaan inovatif serta memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik berwujud bunga tetap guna menekan risiko fluktuasi nilai tukar (currency risk) dan gejolak suku bunga global.

Dengan pengelolaan fiskal yang efektif dan dukungan sektor keuangan yang likuid dan efisien, serta iklim investasi yang kondusif, pemerintah menargetkan makro ekonomi 2026 sebagai berikut;

- Pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%.
- Inflasi dikendalikan di level 2,5%.
- Suku bunga SBN dijaga pada kisaran 6,9%.
- Nilai tukar diperkirakan sebesar Rp16.500 per Dollar AS.

Adapun asumsi dasar makro ekonomi tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. 1
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,8
2	Suku Bunga SBN 10 Tahun	Persen	6,6 – 7,2
3	Nilai Tukar	Rp/USD	16,500 – 16,900
4	Inflasi	Persen	1,5 – 3,5
5	Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP	USD/Barel	60 -80
6	Lifting Minyak Mentah	RBPH	600-605
7	Lifting Gas Bumi	RBSMPH	953-1,017

Sumber : KEM-PPKF 2026

2.2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 tumbuh positif sebesar 3,37%, berdasarkan laporan resmi dari BPS Provinsi Sumatera Barat, realisasi pertumbuhan ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mampu menyentuh angka 4,37%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang 2025 sangat dipengaruhi oleh rentetan bencana alam yang menghambat mobilitas dan produksi di beberapa wilayah. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga dipicu oleh penurunan kinerja investasi serta berlanjutnya kontraksi belanja pemerintah

Meskipun melambat, mayoritas sektor utama penopang ekonomi Sumatera barat tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi sektor dengan pertumbuhan kumulatif tahunan tertinggi yang mencapai 5,38%, begitu juga lapangan usaha Jasa Lainnya & Kesehatan yang tumbuh kuat masing-masing sebesar 8,50% dan 8,09% dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor yang paling

dominan masih mampu tumbuh sebesar 4,14%.

Di tengah perlambatan ekonomi, ketahanan pasar kerja cukup terjaga. BPS Sumatera Barat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 berada di level 5,52%, turun sekitar 0,10 persen poin dibanding posisi Agustus 2025, dimana sektor Pertanian masih menyerap tenaga kerja terbanyak dengan porsi sebesar 35,08%.

Dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tersebut, maka arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada RKP 2026 serta selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045. Kebijakan ini mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan nasional, kebutuhan percepatan transformasi struktural daerah, serta tantangan internal berupa ketimpangan antar wilayah, produktivitas sektor primer, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan daya saing investasi

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2026 berfokus pada Akselerasi Pertumbuhan, Hilirisasi, Investasi, dan Mitigasi Bencana. Pemerintah Provinsi menetapkan arah ini untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 6,90% guna mendukung target pertumbuhan nasional.

Selanjutnya, arah kebijakan ekonomi Sumbar 2026 dijabarkan ke dalam tiga pilar strategis yaitu :

1) Transformasi Sektor Produksi dan Hilirisasi Modernisasi Pertanian:

- a) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan melalui mekanisasi serta perluasan lahan untuk memperkuat status Sumbar sebagai lumbung pangan wilayah barat.
- b) Hilirisasi Industri: Mendorong pengolahan produk mentah komoditas andalan lokal (seperti sawit, karet, dan gambir) menjadi produk setengah jadi atau jadi sebelum diekspor guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.
- c) Ekosistem Kreatif & Pariwisata: Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan mendigitalisasi pasar produk UMKM guna memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat global.

2) Penguatan Iklim Investasi dan Perdagangan

- a) Daya Tarik Investasi: Mempermudah regulasi dan memberikan insentif guna menarik aliran investasi masuk (inflow) ke sektor riil domestik.
- b) Optimalisasi Hub Logistik: Memperkuat posisi geostrategis Sumatera Barat sebagai pusat atau hub perdagangan utama di koridor barat Indonesia untuk memangkas biaya distribusi logistik antarprovinsi.

3) Pemulihan Fiskal dan Infrastruktur Tanggap Bencana

- a) Infrastruktur Mitigasi: Mengalokasikan belanja daerah (APBD) secara fokus untuk memulihkan dan membangun infrastruktur publik yang tahan atau tanggap terhadap potensi risiko bencana alam, berkaca dari dampak bencana ekologis tahun 2025.

- b) Menodornng penguatan kemandirian Nagari: Mengoptimalkan peran kelembagaan pemerintahan nagari/desa dalam menggerakkan ekonomi hijau berkelanjutan dan mengikis angka kemiskinan dari tingkat akar rumput.

Adapun target indikator makro ekonomi Sumatera Barat tahun 2026 dapat adalah sebagai berikut :

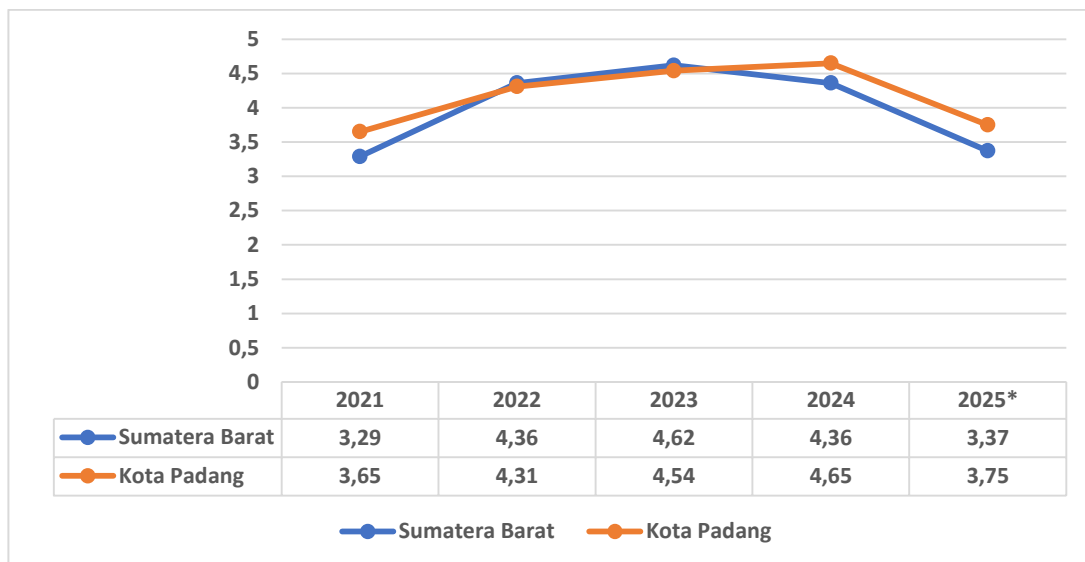
Tabel 2. 2
Proyeksi Indikator Makro Sumatera Barat Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,7
2	PDRB Per Kapita ADHK 2010	Rp Juta	36,87
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	69,59
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,92
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,34
6	Rasio Gini	Indeks	0,281
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	52,62 – 62,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16

sumber : Bappeda sumbar (2026)

2.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan indikator makro ekonomi daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi dan proses produksi yang tercipta di suatu daerah dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau warga daerah lain yang beraktivitas di daerah yang bersangkutan.



Sumber: BPS Sumatera Barat, 2026

Catatan : * angka sementara

Gambar 2. 3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada tahun 2024 adalah sebesar 4,65 persen, sedangkan target pertumbuhan untuk tahun 2025 adalah 5,10%, namun akibat bencana hidrologi maka pertumbuhan ekonomi mencapai 3,75%, berada di bawah target namun di atas capaian pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat.

Adapun target makro pembangunan Kota Padang Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 3
Indikator Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,8 -6,3
2	PDRB Per Kapita	Ribu	5.870 (GNI (US\$))
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,50-7,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44-4,96
5	Rasio Gini	Indeks	0,377-0,380
6	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
7	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	37,14
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,67

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya

I. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

1. Penguatan aspek legalitas berupa Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2022;
2. Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah;
3. Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*;
4. Pemutakhiran data wajib pajak;
5. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah.
6. Penagihan piutang pajak;
7. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah;
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya;
9. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah;
10. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan;
11. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota);
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD;
13. Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya;
14. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah;

15. Pendataan dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dalam upaya pemantauan sadar pajak masyarakat;
16. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah;
17. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah;
18. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah;
19. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah;
20. Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak;
21. Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO;
22. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran Masyarakat;
23. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan opsen pajak;

B. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

3. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
4. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah;
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah;
6. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya;
7. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah;
8. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan;
9. Penerapanan prinsip layanan prima kepada masyarakat.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satunya dengan membentuk BLUD Pengelolaan Dana Bergulir.

II. Kebijakan Pendapatan Transfer

Terhadap dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer dilakukan upaya menganalisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk penambahan dana transfer baik melalui Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah serta sumber lainnya. Hal ini seiring dengan terbitnya Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan peraturan menteri sebagai turunannya yang diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan efisiensi Belanja Dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Selain itu dilakukan penyesuaian terhadap transfer keuangan daerah yang bersumber dari pemerintah pusat.

III. Kebijakan Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Terhadap Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Barat untuk hibah bagi daerah dan dana lainnya yang diatur dalam UU.

2.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Pemulihan pasca bencana
2. Melakukan penyesuaian belanja sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan.
3. Mengakomodir visi, misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dilantik pada tahun 2025.
4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
5. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
6. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
7. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;

8. Belanja dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang;
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
10. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
11. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
12. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;

13. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
14. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

2.3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah jika terdapat SiLPA tahun 2025 maka nantinya akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

1. Untuk Pembayaran Pokok hutang pinjaman dalam negeri yang akan habis pada tahun 2027.
2. Melanjutkan upaya pembentukan BUMD Perumda dan penguatan BUMD yang sudah ada.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan KUA APBD Kota Padang Tahun 2026 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi/perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2026 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu :

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2026. KUA ini disusun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Namun demikian berdasarkan release resmi kementerian keuangan RI dan berdasarkan hasil kesepakatan dengan DPR RI maka asumsi sasaran pembangunan nasional dalam APBN tahun 2026 yang harus dicapai tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1**Asumsi Dasar Makro Ekonomi Nasional Tahun 2026**

No	Indikator	Satuan	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,8
2	Suku Bunga SBN 10 Tahun	Persen	6,6 – 7,2
3	Nilai Tukar	Rp/USD	16,500 – 16,900
4	Inflasi	Persen	1,5 – 3,5
5	Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP	USD/Barel	60 -80
6	Lifting Minyak Mentah	RBPH	600-605
7	Lifting Gas Bumi	RBSMPH	953-1,017

Sumber : RPJMN 2025-2029 dan KEM-PPKF 2026

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Provinsi

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2026. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan Perubahan APBD Tahun 2026 dengan mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2**Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator	Satuan	Target
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,2 – 5,7
2	PDRB Per Kapita ADHK 2010	Rp Juta	36,87
3	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	69,59
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,92
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,34
6	Rasio Gini	Indeks	0,281
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,60
8	Penurunan Intensitas Emisi (GRK)	Persen	52,62 – 62,27
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78,16

Sumber: RKPD Prov. Sumbar 2026

3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD Kota Padang Tahun 2026

Adapun target makro pembangunan Kota Padang dengan mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Padang tahun 2025- 2045 dan RKPD Kota Padang tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 3
Asumsi Makro Pembangunan Kota Padang Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026
1	Pertumbuhan ekonomi	%	3,75	5,8 -6,3
2	PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	106,60	109,85
3	PDRB Perkapita ADHK	Rp Juta	59,02	60,8-61,2
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,93	85,28 – 85,38
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,70	9,44-9,60
6	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	37380	32580
7	Tingkat Kemiskinan	%	3,63	3,34-3.54
8	Gini Ratio	Indeks	0,35	0,320-0,350

Sumber: BPS Kota Padang dan RPJMD 2025-2029

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kota Padang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenisnya yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

Analisis kinerja pelaksanaan APBD pada Perubahan RKPD tahun 2026 difokuskan pada kinerja Semester I (Januari – Juni 2026) dan dilakukan dalam rangka proyeksi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun 2026 ini. Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun 2026 dilakukan mengacu pada laporan Semester I keuangan pemerintah daerah Kota Padang/APBD Tahun 2026.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

4.1.1. Analisis Tingkat Desentralisasi Fiskal

DOFD sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah pada APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Padang periode tahun 2021-2025.

Desentralisasi fiskal sendiri merupakan proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, dalam hal ini merupakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai pengelola keuangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik khususnya untuk Kota Padang. Dalam Hal ini cara perhitungan Desentralisasi Fiskal meliputi perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan seluruh atau jumlah total keseluruhan Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Apabila nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan keseluruhan Pendapatan Daerah maka nilai dari derajat desentralisasi fiskal juga cenderung kecil. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya.

Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Padang pada periode tahun 2021–2025 masih berada pada kategori sedang, dengan

nilai berkisar antara 20,01 hingga 30,00. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Padang menargetkan peningkatan status Derajat Desentralisasi Fiskal menjadi kategori cukup sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki tingkat desentralisasi fiskal tertinggi. Berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan tahun 2025, nilai derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 32,43. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 26,17. Namun proyeksi *DDF* yang diharapkan dapat mendorong Kota Padang masuk ke kategori cukup minimal sama dengan realisasi tahun 2025. Untuk mengetahui kriteria dan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4. 1
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun 2021 – 2025

Uraian	Tahun						Rata-Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025		
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	24,25	27,24	28,51	26,17	32,43		26,71
Tingkat Kinerja	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Cukup		Sedang

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2021-2025 dan triwulan 1 2026

Tabel 4. 2
Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Angka 32,43 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kota Padang masih dalam tingkat cukup namun kinerja terus menunjukkan ke arah positif. Kemampuan desentralisasi keuangan daerah Kota Padang dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan dan pemerintahannya masih terus ditingkatkan. Kedepannya dibutuhkan usaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber

pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Rasio kemandirian daerah ini dapat diketahui pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan perhitungan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan selain PAD, seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Adanya trend meningkat pada nilai PAD, serta kecilnya rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Transfer dapat mengindikasikan bahwa Kota Padang semakin mandiri dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya. Apabila dilihat pada realisasi pendapatan, angka PAD dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya mencapai sebesar 14,44% sedangkan rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer yang meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sebesar 5,14%. Adapun hasil perhitungan dan kriteria penilaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 3
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2021 – 2025

Uraian	Tahun						Rata-Rata
	2021	2022	2023	2024	2025		(%)
Rasio Kemandirian	34,29	37,52	39,95	35,53	48,13		37,18
Tingkat Kinerja	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah		Rendah

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2021-2025

Tabel 4. 4
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Deligatif

Perbandingan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dari pemerintah pusat dan pendapatan antar daerah menunjukkan nilai kemandirian keuangan daerah sebesar 27,68%. Pada tahun 2024 sebesar 35,53% dan mengalami peningkatan dari nilai kemandirian keuangan daerah tahun 2025 sebesar 48,13%. Pada tahun 2021 hingga tahun 2025 nilai rasio kemandirian keuangan berkisar pada angka 25 - 50 yang apabila dilihat pada tabel di atas pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, maka range angka tersebut menggambarkan kemampuan Kota Padang masuk kelompok rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Padang masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dalam hal ini Kota Padang untuk tahun-tahun selanjutnya harus berusaha keras dalam meningkatkan nilai kemandirian dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ada perkembangan yang progresif.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimilasaki PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan hampir sama dengan rasio kemandirian keuangan daerah, akan tetapi pada tingkat ketergantungan yang dihitung adalah berapa tinggi

Pemerintah Daerah bergantung terkait keuangan kepada Pemerintah Pusat dengan melihat seberapa tinggi pendapatan transfer untuk Pemerintah Daerah. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik pemanfaatan pendapatan daerah selain pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah. Sedangkan semakin tinggi nilai rasio ketergantungan keuangan daerah maka Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih terbilang kurang maksimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah masih cenderung bergantung kepada Pemerintah Pusat untuk menyokong keuangan daerahnya.

Tabel 4. 5
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Padang
Tahun 2021 – 2025

Uraian	Tahun					Rata-Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	70,73	72,61	71,36	73,68	67,38	72,35
Tingkat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Tabel 4. 6
Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 -30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Perbandingan antara angka Pendapatan Transfer tahun 2025 terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah sebesar 67,38. Angka ini tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 73,68, terlihat adanya penurunan ketergantungan pada tahun 2025.

Namun, jika dilihat dalam rentang lima tahun terakhir, rasio ketergantungan keuangan Kota Padang secara konsisten berada di atas 50,00, yang mencerminkan tingkat ketergantungan yang masih sangat tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2021, rasio ketergantungan keuangan tercatat sebesar 70,73, dan tetap stabil pada kisaran tersebut hingga tahun 2025. Meskipun demikian, stabilitas ini juga menunjukkan adanya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ke depan, pada tahun 2026, Pemerintah Kota Padang menargetkan terjadinya penurunan tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kemandirian fiskal.

4.1.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah

Keuangan Daerah terdiri atas penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah merupakan bentuk dari penerimaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas 3 komponen, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah Kota Padang mulai membaik setelah sempat mengalami penurunan selama tahun 2021.

Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Total pendapatan daerah meningkat dari Rp. 2.222.266.851.375 pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.850.542.905.807 pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,42% per tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan total pendapatan, dengan rata-rata pertumbuhan 14,44%. Komponen terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah, yang tumbuh rata-rata 18,00% per tahun, meningkat dari Rp 376.220.701.318 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 729.421.159.856 pada tahun 2025. Retribusi Daerah juga tumbuh positif dengan rata-rata pertumbuhan 31,93%, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ,menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 16,65%. Namun, Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan cukup tajam dengan rata-rata penurunan (-) 8,29%.

Sementara itu, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama keuangan daerah, meskipun kontribusinya sedikit menurun secara persentase terhadap total pendapatan. Pendapatan transfer meningkat dari Rp. 1.571.901.286.209 pada tahun 2021 menjadi Rp.1.920.800.496.691 pada tahun 2025, dengan rata-rata pertumbuhan 5,14%. Sebagian besar pendapatan transfer berasal dari Pemerintah Pusat, terutama dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH). Komponen Dana Transfer Khusus, mengalami pengikatan rata-rata sebesar 8,40% pertahun, hal ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap program-program sektoral.

Di sisi lain, komponen Insentif Fiskal mengalami penurunan tajam, baik pada subkomponen insentif umum maupun yang bersifat khusus, masing-masing dengan penurunan rata-rata 34,31%. Sementara itu, Pendapatan Transfer Antar Daerah mencatat pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen lain, yakni sebesar (-) 10,38%, dari Rp. 25.381.995.000 pada 2021 menjadi Rp. 16.374.531.000 pada tahun 2025.

Lebih jelasnya terkait dengan realisasi dan rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 7**Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Padang 2021-2025**

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
I	PENDAPATAN						
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1	Pendapatan Pajak Daerah	376.220.701.318	438.181.440.175	487.629.583.762	493.756.839.959	729.421.159.856	18,00%
2	Pendapatan Retribusi Daerah	43.513.638.900	41.262.274.570	48.690.194.076	119.024.207.740	96.186.132.341	21,93%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.768.407.022	16.537.326.409	20.067.188.003	22.137.335.408	23.640.612.561	16,65%
4	Lain-lain PAD yang Sah	106.430.912.926	116.850.600.714	102.357.356.665	27.631.471.227	75.279.504.358	-8,29%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	538.933.660.166	612.831.641.868	658.744.322.506	662.549.854.334	924.527.409.116	14,44%
B	PENDAPATAN TRANSFER						
5	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN						
5.1	Dana Bagi Hasil Pajak	87.886.571.281	89.600.434.109	76.848.062.011	90.665.496.000	96.159.214.000	2,27%
5.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.227.865.899	3.946.258.662	9.418.994.367	8.914.498.000	3.621.044.000	2,92%
5.3	Dana Alokasi Umum	1.044.871.353.000	1.035.030.667.770	1.115.601.209.484	1.266.301.334.000	1.303.723.603.552	5,69%
5.4	Dana Alokasi Khusus	287.146.986.560	351.727.937.450	330.772.050.312	358.965.081.487	396.456.058.638	8,40%
	Sub Jumlah	1.423.132.776.740	1.480.305.297.991	1.532.640.316.174	1.724.846.409.487	1.799.959.920.190	6,05%
6	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA						
6.1	Dana Insentif Daerah	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-10,38%
6.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	
	Sub Jumlah	25.381.995.000	24.363.996.000	5.322.150.000	8.278.678.000	16.374.531.000	-10,38%
7	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
7.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.386.514.469	128.695.034.336	106.253.440.150,00	130.531.730.050	101.021.045.501	-4,49%
7.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya	2.000.000.000	-	4.579.875.432	1.336.373.633	3.445.000.000	14,56%

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
	Sub Jumlah	123.386.514.469	128.695.034.336	110.833.315.582	131.868.103.683	104.466.045.501	-4,08%
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.571.901.286.209	1.633.364.328.327	1.648.795.781.756	1.864.993.191.170	1.920.800.496.691	5,14%
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
8	Pendapatan Hibah	111.431.905.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	1.215.000.000	-67,69%
9	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	4.000.000.000	
10	DPPID	-	-	-	-		
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-		
	Jumlah Lian-lain Pendapatan Yang Sah	111.431.905.000	3.432.000.000	2.972.997.100	3.732.000.000	5.215.000.000	-53,49%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.222.266.851.375	2.249.627.970.195	2.310.513.101.362	2.531.275.045.504	2.850.542.905.807	6,42%
II	BELANJA						
D	BELANJA OPERASI						
11	Belanja Pegawai	1.033.458.342.914	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.48 ₂	1.379.474.802.972	7,49%
12	Belanja Barang	737.179.812.650	695.309.669.939	724.492.347.958	831.028.520.454	784.585.512.415	1,57%
13	Belanja Bunga	-	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289	1.185.217.028	#DIV/0!
14	Belanja Subsidi	15.093.006.902	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021	45.510.141.938	31,78%
15	Belanja Hibah	106.666.010.081	135.566.193.406	185.058.844.688	105.358.577.032	143.499.167.124	7,70%
16	Belanja Bantuan Sosial	7.201.700.000	9.707.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300	18.646.277.600	26,85%
	Jumlah	1.899.598.872.547	1.831.000.944.817	1.924.093.923.571	2.212.037.177.578	2.372.901.119.077	5,72%
E	BELANJA MODAL						
17	Belanja Tanah	515.472.620	5.058.493.600	-	-	16.139.786.100	136,55%
18	Belanja Peralatan dan Mesin	70.245.877.238	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680	152.507.612.963	21,39%
19	Belanja Gedung dan Bangunan	109.316.940.234	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.678	127.929.900.359	4,01%
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.999.890.324	90.711.257.079	77.850.106.979	79.789.212.355	125.187.294.946	3,29%
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.078.108.565	7.753.403.641	12.479.569.567	13.630.040.045	11.191.828.483	12,14%

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
22	Belanja Aset Lainnya	752.938.332	629.129.025	469.092.350	169.184.000	457.911.500	-11,69%
	Jumlah	297.909.227.312	392.983.750.076	399.691.617.435	227.292.967.758	433.414.334.351	9,83%
F	BELANJA TAK TERDUGA						
23	Belanja Tak Terduga	14.335.487.804	974.600.000	888.426.299	5.335.887.882	11.975.496.098	-4,40%
	Jumlah	14.335.487.804	974.600.000	888.426.299	5.335.887.882	11.975.496.098	-4,40%
	JUMLAH BELANJA	2.211.843.587.663	2.224.959.294.893	2.324.673.967.305	2.444.666.033.218	2.818.290.949.526	6,24%
III	TRANSFER						
G	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA						
24	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	
25	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	
26	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	
	Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	2.211.843.587.663	2.224.959.294.893	2.324.673.967.305	2.444.666.033.218	2.818.290.949.526	6,24%
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.423.263.712	24.668.675.302	(14.160.865.943)	86.609.012.286	32.251.956.281	32,63%
IV	PEMBIAYAAN						
H	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
27	Penggunaan SiLPA	44.824.375.310	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677	31,98%
28	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
29	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	
30	Pinjaman Dalam Negeri	-	43.085.918.127	-	-	-	
31	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-	
	Jumlah Penerimaan	44.824.375.310	68.732.557.149	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677	31,98%

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
I	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
32	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-	
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-	-	
34	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		-	7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812	100,00%
35	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi		-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran	29.601.000.000	3.600.000.000	15.480.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812	-22,33%
J	PEMBIAYAAN NETTO	15.223.375.310	65.132.557.149	74.320.247.243	49.387.903.487	125.227.757.865	69,35%
K	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300	135.996.915.773	157.479.714.146	57,42%

Sumber : BPKAD Kota Padang Tahun 2020-2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang tahun 2021–2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,44%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2025 yang meningkat sebesar 39,54% dibandingkan tahun 2024, setelah pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan tren positif. Realisasi PAD meningkat dari Rp538.933.660.166 pada tahun 2021 menjadi Rp924.527.409.116 pada tahun 2025.

Pada komponen PAD Kota Padang, pertumbuhan tertinggi terdapat pada Pendapatan Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,93%. Realisasi retribusi daerah meningkat signifikan dari Rp43.513.638.900 pada tahun 2021 menjadi Rp96.186.132.341 pada tahun 2025, bahkan sempat melonjak pada tahun 2024 sebesar Rp119.024.207.740. Peningkatan ini dipengaruhi oleh implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022, khususnya terkait perubahan pencatatan penerimaan BLUD yang sebelumnya masuk dalam lain-lain PAD yang sah menjadi bagian dari Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 18,00%. Realisasi pajak daerah meningkat dari Rp376.220.701.318 pada tahun 2021 menjadi Rp729.421.159.856 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang semakin baik serta meningkatnya efektivitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan pajak daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata sebesar 16,65%,

meningkat dari Rp12.768.407.022 pada tahun 2021 menjadi Rp23.640.612.561 pada tahun 2025. Sementara itu, komponen Lain-lain PAD yang Sah mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -8,29%. Realisasi pendapatan pada komponen ini berfluktuasi, dari Rp106.430.912.926 pada tahun 2021 turun menjadi Rp27.631.471.227 pada tahun 2024, kemudian meningkat kembali menjadi Rp75.279.504.358 pada tahun 2025. Penurunan pada komponen ini juga dipengaruhi oleh penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengalihkan sebagian penerimaan BLUD ke kelompok Retribusi Daerah.

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah tidak mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer pemerintah pusat selama tahun 2021-2025 hanya 6,05% dan pendapatan transfer antar daerah turun sebesar (-) 4,08% dengan periode yang sama. Namun demikian, total pendapatan daerah Kota Padang setiap tahunnya selalu naik. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat terhadap Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan desentralisasi fiskal pada Kota Padang untuk kedepannya.

4.1.3. Analisis Sumber Pendapatan Daerah

Analisis Sumber Pendapatan Daerah merupakan suatu metode penggolongan proporsi dari sumber Pendapatan Daerah. Analisis Sumber Pendapatan Daerah sendiri dilakukan untuk memperoleh gambaran terkait penggolongan proporsi sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah. Guna melihat persentase masing-masing sumber Pendapatan Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2021 hingga tahun 2025 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
I	PENDAPATAN						
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24,25	27,24	28,51	26,17	32,43	27,72
1	Pendapatan Pajak Daerah	69,81	71,50	74,02	74,52	78,90	73,75
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8,07	6,73	7,39	17,96	10,40	10,11
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,37	2,70	3,05	3,34	2,56	2,80
4	Lain-lain PAD yang Sah	19,75	19,07	15,54	4,17	8,14	13,33
B	PENDAPATAN TRANSFER	70,73	72,61	71,36	73,68	67,38	71,15
5	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	11,53	11,50	13,83	13,08	17,23	13,43
5.1	Dana Bagi Hasil Pajak	6,18	6,05	5,01	5,26	5,34	5,57
5.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,23	0,27	0,61	0,52	0,20	0,37
5.3	Dana Alokasi Umum	73,42	69,92	72,79	73,42	72,43	72,40
5.4	Dana Alokasi Khusus	20,18	23,76	21,58	20,81	22,03	21,67
6	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	1,61	1,49	0,32	0,44	0,85	0,95
6.1	Dana Insentif Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
7	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7,85	7,88	6,72	7,07	5,44	6,99
7.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	98,38	100,00	95,87	98,99	96,70	97,99
7.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya	1,62	-	4,13	1,01	3,30	2,01
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5,01	0,15	0,13	0,15	0,18	1,13
8	Pendapatan Hibah	100,00	100,00	100,00	100,00	23,30	84,66
9	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	76,70	15,34
10	DPPID	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKA Kota Padang tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel diatas, struktur pendapatan daerah Kota Padang selama tahun 2021–2025 masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 71,15%

terhadap total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi rata-rata sebesar 27,72%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar 1,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, meskipun kontribusi PAD terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari 24,25% pada tahun 2021 menjadi 32,43% pada tahun 2025. Peningkatan kontribusi PAD tersebut mencerminkan semakin kuatnya kemampuan fiskal daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri. Di dalam struktur PAD, Pajak Daerah menjadi komponen terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 73,75% terhadap total PAD. Kontribusi Pajak Daerah meningkat dari 69,81% pada tahun 2021 menjadi 78,90% pada tahun 2025, menunjukkan bahwa sektor perpajakan daerah menjadi tulang punggung utama penerimaan asli daerah Kota Padang.

Retribusi Daerah memiliki rata-rata kontribusi sebesar 10,11% terhadap PAD. Kontribusinya mengalami peningkatan cukup signifikan dari 8,07% pada tahun 2021 menjadi 17,96% pada tahun 2024, sebelum turun menjadi 10,40% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya perubahan klasifikasi pendapatan BLUD yang dicatat sebagai Retribusi Daerah. Sementara itu, Lain-lain PAD yang Sah mengalami tren penurunan kontribusi, dari 19,75% pada tahun 2021 menjadi 8,14% pada tahun 2025. Penurunan ini juga merupakan dampak perubahan

regulasi terkait pengelompokan penerimaan daerah. Adapun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki kontribusi relatif kecil namun stabil, dengan rata-rata sebesar 2,80%.

Pada kelompok Pendapatan Transfer, komponen terbesar berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,43% terhadap total pendapatan daerah. Di dalamnya, Dana Alokasi Umum (DAU) mendominasi dengan rata-rata proporsi sebesar 72,40% dari dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa DAU masih menjadi sumber utama pendanaan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga memiliki kontribusi cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 21,67%, yang digunakan untuk mendukung program prioritas nasional di daerah.

Transfer Pemerintah Provinsi memiliki rata-rata kontribusi sebesar 6,99% terhadap total pendapatan daerah, dengan komponen terbesar berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang mencapai rata-rata 97,99% dari total transfer provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan fiskal antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota masih sangat bergantung pada mekanisme bagi hasil pajak daerah provinsi.

Sementara itu, kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki kontribusi paling kecil terhadap total pendapatan daerah, yaitu rata-rata hanya 1,13%. Pendapatan Hibah menjadi komponen utama pada kelompok ini dengan rata-rata kontribusi sebesar 84,66%, sedangkan Pendapatan Dana Darurat mulai muncul pada

tahun 2025 dengan proporsi sebesar 76,70%. Secara umum, struktur pendapatan daerah Kota Padang menunjukkan tren yang positif, terutama dengan meningkatnya kontribusi PAD. Namun demikian, tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer masih menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

4.1.4. Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang dirumuskan untuk mengetahui adanya perkembangan realisasi setiap objek Pendapatan Daerah. Analisis kinerja realisasi Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi Pendapatan Daerah pada tahun tertentu. 2021 sampai dengan tahun 2025. Untuk melihat kinerja realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 9
Analisis Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2021 – 2025 dan triwulan 1 2026

No.	Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
I	PENDAPATAN	88,19	94,59	95,01	99,02	99,15	95,19
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66,68	83,57	90,25	93,73	102,99	87,44
1	Pendapatan Pajak Daerah	58,74	79,04	85,28	91,13	104,90	83,82
2	Pendapatan Retribusi Daerah	62,78	77,98	107,87	97,30	83,99	85,99
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100,16	94,20	100,00	100,00	101,50	99,17
4	Lain-lain PAD yang Sah	124,33	107,70	110,18	134,62	116,68	118,70

No.	Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
B	PENDAPATAN TRANSFER	99,74	100,81	97,11	101,04	97,40	99,22
5	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	98,70	99,40	98,55	101,09	96,64	98,88
5.1	Dana Bagi Hasil Pajak	160,00	134,46	93,36	131,79	100,74	124,07
5.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	135,44	108,00	94,96	113,22	102,06	110,73
5.3	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	101,09	102,09	97,40	100,12
5.4	Dana Alokasi Khusus	84,52	91,63	92,04	92,23	93,29	90,74
6	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.1	Dana Insentif Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-
7	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	113,56	120,67	80,68	100,47	111,96	105,47
7.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	113,81	120,67	80,01	100,76	112,23	105,50
7.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Lainnya	100,00	-	100,00	78,61	104,39	76,60
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	82,05	13,87	72,55	100,00	100,00	73,69
8	Pendapatan Hibah	82,05	13,87	72,55	100,00	100,00	73,69
9	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	100,00	20,00
10	DPPID	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: BPKA Kota Padang (2026)

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, masalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah merupakan aspek yang penting untuk mengetahui apakah daerah tersebut dapat mengelolah keuangannya dengan baik guna pembiayaan tugas dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan daerah sangat dibutuhkan efisiensi dan

efektivitas dalam pemanfaatannya. Hal ini juga berlaku kepada Kota Padang, dengan diukurnya tingkat efektivitas keuangan daerah yang ada di Kota Padang dapat diketahui apakah pengelolaan keuangan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun dapat dikategorikan efektif.

Berdasarkan data Perbandingan angka pada realisasi pendapatan terhadap target penerimaan menghasilkan nilai rasio efektivitas keuangan daerah rata-rata sebesar 95,19% atau berada pada level kriteria efektif. Guna mengetahui nilai rasio efektivitas keuangan daerah dan kriterianya di Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4. 10
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Tahun 2021 – 2025

Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata (%)
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase Kinerja	88,19	94,59	95,01	99,02	99,15	95,19
Tingkat Kinerja	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif	Efektif

Sumber: BPKA Kota Padang (2026, data diolah)

Tabel 4. 11
Kriteria Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100,01%	Sangat Efektif
90,01 % – 100,00 %	Efektif
75,01 % – 90,00 %	Cukup Efektif
< 75,00 %	Tidak Efektif

4.2. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah APBD Tahun 2026 Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026)

Pada realisasi Semester I tahun 2026 (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026), pendapatan daerah dari Pendapatan Daerah lainnya belum ada terealisasi. Berikut disajikan target dan realisasi pada triwulan I tahun 2026.

Tabel 4. 12
Target APBD Tahun 2026 dan Realisasi Pendapatan Daerah Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026)

No.	Uraian	2026		
		APBD 2026	Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026)	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
4	PENDAPATAN			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	816.804.213.119	299.439.216.229,00	36,66
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	120.756.180.774	41.308.383.224,90	34,21
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.790.287.153	15.875.828.396,00	64,04
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.061.918.076	35.180.466.569,62	56,69
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	1.024.412.599.122	391.803.894.419,52	38,25
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			
4.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.838.066.533.000,00	1.086.478.739.132,00	59,11
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	182.270.036.174,00	38.600.073.935,00	21,18
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.067.896.623.000	1.125.078.813.067,00	55,69
	JUMLAH PENDAPATAN	3.044.749.168.296,00	1.516.882.707.486,52	49,82

Kinerja tabel realisasi pendapatan daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Semester I tahun 2026 (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni Tahun 2026), total pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp3,04 triliun dengan realisasi mencapai Rp. 1,51 triliun atau sebesar 49,82% dari target APBD 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah pada awal tahun berjalan cukup baik, terutama didorong oleh tingginya realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, masih diperlukan optimalisasi pada beberapa komponen pendapatan agar target akhir tahun dapat tercapai secara maksimal.

4.3. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2026

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2026 sebagai sumber penerimaan daerah.

Dalam Perubahan KUA-APBD Tahun 2026 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2026;
- d) Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan dan penagihan pajak daerah serta retribusi dengan menggunakan teknologi dan sistem non tunai;
- e) Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi;
- f) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni Perumda Air Minum Kota Padang, Perumda Padang Sejahtera Mandiri dan Bank Nagari;
- g) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- h) Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD;
- i) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- j) Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah dan Kerjasama

Pemanfaatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- k) Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.

2. Kebijakan Umum Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- b) Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
- c) Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- d) Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- e) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

- f) Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.4. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun 2026

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

- a. Realisasi Pendapatan Daerah triwulan I;
- b. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- c. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- d. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
- e. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah pada triwulan I APBD Tahun 2026 cukup baik yakni mampu merealisasikan sebesar 35,51 % dari target ditetapkan. Capaian kinerja PAD pada triwulan I juga mampu tercapai sebesar 20,08%. Pada triwulan II dan Semester II APBD tahun 2026, perubahan yang dilakukan pada target kinerja

pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun 2026 didasarkan pada pertimbangan taksiran capaian realisasi pendapatan khususnya pada Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang sah yang mengalami perubahan yang cukup besar.

Target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA Tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding APBD Tahun 2026 yakni Rp.38.330.918.655,- atau naik 0,57% yang bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,83% dan Pendapatan Transfer sebesar 0,57%. Pada APBD Tahun 2026 pendapatan Rp.2.671.997.818.296,- dan pada Perubahan KUA Tahun 2026 menjadi Rp. 2.710.328.736.951,-. Target Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan KUA tahun 2026 mengalami kenaikan yakni pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp.835.754.070.863,-.

Pada sisi pendapatan transfer, terjadi kenaikan total sebesar Rp9.358.693.867,- dari Rp1.647.585.219.174,- menjadi Rp.1.656.943.913.041,- atau naik sebesar 0,57%. Kenaikan terjadi pada Transfer Daerah yang meningkat sebesar 5,16% atau sebesar Rp.9.358.693.867,- pada perubahan APBD 2026.

Berikut disajikan dalam tabel perubahan KUA Tahun 2026 yang mengacu ke Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2026 atas pendapatan daerah.

Tabel 4. 13**Perubahan Pendapatan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2026**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- KUA TA 2026	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.024.412.599.122,00	1.040.139.405.176,00	15.726.806.054,00	1,54
4.1.01	Pajak Daerah	816.804.213.119,00	818.604.213.119,00	1.800.000.000,00	0,22
4.1.02	Retribusi Daerah	120.756.180.774,00	119.421.180.774,00	(1.335.000.000,00)	(1,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.790.287.153,00	27.125.458.157,00	2.335.171.004,00	9,42
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	62.061.918.076,00	74.988.553.126,00	12.926.635.050,00	20,83
4.2	Pendapatan Transfer	1.531.525.121.422,00	2.020.336.569.174,00	488.811.447.752,00	31,92
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.466.215.183.000,00	1.838.066.533.000,00	371.851.350.000,00	25,36
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.309.938.422,00	182.270.036.174,00	116.960.097.752,00	179,08
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	2.555.937.720.544,00	3.060.475.974.350,00	504.538.253.806,00	19,74

Jika dilihat sumber pendapatan daerah atau proporsi sumber pendapatan daerah terlihat bahwa pada Perubahan KUA tahun 2026, Pendapatan Asli Daerah memiliki penurunan proporsi sebesar 6,09% pada APBD tahun 2026 menjadi 33,99%. Hal ini menunjukkan meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah pada Perubahan KUA tahun 2026. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan proporsi terhadap sumber pendapatan dari sebelumnya 59,92% menjadi 66,01% pada Perubahan KUA tahun 2026.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, dari 79,73% pada APBD Tahun 2026 menjadi 78,7% pada Perubahan KUA Tahun 2026. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh komponen lainnya. Kontribusi Retribusi Daerah justru menurun, dari 11,79% pada APBD Tahun 2026 menjadi 11,48% pada Perubahan KUA Tahun 2026. Demikian pula, kontribusi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan, dari 2,42% menjadi 2,61% pada periode yang sama. Sementara itu, kontribusi Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami peningkatan, dari 6,06% pada APBD Tahun 2026 menjadi 7,2% pada Perubahan KUA Tahun 2026. Berikut disajikan proporsi sumber pendapatan daerah Kota Padang pada Perubahan KUA tahun 2026.

Tabel 4. 14
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2026

Uraian	Proporsi 2026 (%)	
	APBD	Perubahan RKPD
PENDAPATAN	100,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,08	33,99
Pendapatan Pajak Daerah	79,73	78,70
Pendapatan Retribusi Daerah	11,79	11,48
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,42	2,61
Lain-lain PAD yang Sah	6,06	7,21
PENDAPATAN TRANSFER	59,92	66,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	95,74	90,98
Pendapatan Transfer Antar Daerah	4,26	9,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-
DPPID	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

5.1. Kinerja Belanja Daerah APBD Tahun 2021-2025

Belanja daerah termasuk jenis pengeluaran daerah, Belanja Daerah sendiri merupakan kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah sendiri meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari yang memberi manfaat jangka pendek seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya seperti untuk perolehan tanah, Gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak terwujud, belanja modal sendiri terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya serta Belanja Modal Aset Lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengambilan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya yang ditutup. Sedangkan belanja transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam belanja transfer terdapat belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

5.1.1. Realisasi Belanja Daerah

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Kota Padang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat diketahui dari data bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2021 hingga 2025 mencapai sebesar 6,24%. Dalam Komponen yang ada pada belanja daerah, rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada Belanja Operasi dengan pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu Belanja Tanah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 136,55%. Pada Belanja Operasi cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir sebesar 5,27% pada tahun 2025 realisasi sebesar Rp. 2.818.290.949.526.

Secara umum kinerja belanja daerah Kota Padang tahun 2021-2025 dan dan Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026) menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan terjadinya peningkatan atas pendapatan daerah sehingga semua penerimaan daerah dikembalikan kepada pembangunan melalui pos-pos belanja daerah yang ada. Lebih jelasnya terkait dengan realisasi Belanja Daerah Kota Padang pada tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 1
Realisasi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2021 -2025 dan Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	S 1 2026 (KONDISI S/D 12 JUNI 2026)	Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
II	BELANJA							
D	BELANJA OPERASI							
	Belanja Pegawai	1.033.458.342.914	971.124.928.491	966.108.721.300	1.232.855.581.482	1.379.474.802.972	739.876.594.773,00	7,49%
	Belanja Barang dan Jasa	737.179.812.650	695.309.669.939	724.492.347.958	831.028.520.454	784.585.512.415	260.910.725.941,00	1,57%
	Belanja Bunga	-	1.522.987.359	2.496.004.487	1.828.640.289	1.185.217.028	298.623.425,00	100%
	Belanja Subsidi	15.093.006.902	17.769.976.422	29.446.327.138	36.019.946.021	45.510.141.938	26.659.427.977,00	31,78%
	Belanja Hibah	106.666.010.081	135.566.193.406	185.058.844.688	105.358.577.032	143.499.167.124	38.641.374.660,00	7,70%
	Belanja Bantuan Sosial	7.201.700.000	9.707.189.200	16.491.678.000	4.945.912.300	18.646.277.600	-	26,85%
	Jumlah	1.899.598.872.547	1.831.000.944.817	1.924.093.923.571	2.212.037.177.578	2.372.901.119.077	1.066.386.746.776,00	5,72%
E	BELANJA MODAL							
	Belanja Modal Tanah	515.472.620	5.058.493.600	-	-	16.139.786.100	387.750.000,00	136,55%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.245.877.238	71.448.379.294	54.517.581.855	71.383.544.680	152.507.612.963	13.605.760.775,00	21,39%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109.316.940.234	217.383.087.437	254.375.266.684	62.320.986.678	127.929.900.359	4.473.845.119,00	4,01%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.999.890.324	90.711.257.079	77.850.106.979	79.789.212.355	125.187.294.946	4.313.530.062,00	3,29%

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	S 1 2026 (KONDISI S/D 12 JUNI 2026)	Rata-Rata Pertumbuhan
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.078.108.565	7.753.403.641	12.479.569.567	13.630.040.045	11.191.828.483	2.438.117.075,00	12,14%
	Belanja Aset Lainnya	752.938.332	629.129.025	469.092.350	169.184.000	457.911.500	-	-11,69%
	Jumlah	297.909.227.312	392.983.750.076	399.691.617.435	227.292.967.758	433.414.334.351	25.219.003.031,00	9,83%
F	BELANJA TAK TERDUGA							
	Belanja Tak Terduga	14.335.487.804	974.600.000	888.426.299	5.335.887.882	11.975.496.098	513.416.500,00	-4,40%
	Jumlah	14.335.487.804	974.600.000	888.426.299	5.335.887.882	11.975.496.098	513.416.500,00	-4,40%
	JUMLAH BELANJA	2.211.843.587.663	2.224.959.294.893	2.324.673.967.305	2.444.666.033.218	2.818.290.949.526	1.092.119.166.307,00	6,24%

Sumber : BPAKD Kota Padang, tahun 2021-2025 dan Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

5.1.2. Analisis Proporsi Belanja Daerah

Pentingnya melakukan analisis belanja daerah dilakukan dalam rangka mengevaluasi penggunaan APBD, apakah telah digunakan oleh pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Tujuan dilakukannya analisis belanja daerah berguna untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak penting dan tidak tepat sasaran. Tujuan diadakannya Analisis proporsi Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap jenis belanja daerah yang paling dominan kontribusinya. Terdapat 4 jenis sumber belanja daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk melihat persentase proporsi belanja daerah pada Kota Padang pada tahun 2021 hingga 2025 secara jelas bisa kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. 2
Proporsi Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2021 – 2025
dan triwulan 1 2026

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
II	BELANJA DAERAH						
D	BELANJA OPERASI	85,88	82,29	82,77	90,48	84,20	85,13
11	Belanja Pegawai	54,40	53,04	50,21	55,73	58,13	54,30
12	Belanja Barang	38,81	37,97	37,65	37,57	33,06	37,01
13	Belanja Bunga	-	0,08	0,13	0,08	0,05	0,07
14	Belanja Subsidi	0,79	0,97	1,53	1,63	1,92	1,37
15	Belanja Hibah	5,62	7,40	9,62	4,76	6,05	6,69
16	Belanja Bantuan Sosial	0,38	0,53	0,86	0,22	0,79	0,56
E	BELANJA MODAL	13,47	17,66	17,19	9,30	15,38	14,60
17	Belanja Tanah	0,17	1,29	-	-	3,72	1,04

No.	Uraian	Proporsi (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
18	Belanja Peralatan dan Mesin	0,24	0,18	0,14	0,31	0,35	0,24
19	Belanja Gedung dan Bangunan	23,58	18,18	13,64	31,41	35,19	24,40
20	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	36,92	23,08	19,48	35,10	28,88	28,69
21	Belanja Aset Tetap Lainnya	2,38	1,97	3,12	6,00	2,58	3,21
22	Belanja Aset Lainnya	0,25	0,16	0,12	0,07	0,11	0,14
F	BELANJA TAK TERDUGA	0,65	0,04	0,04	0,22	0,42	0,27
23	Belanja Tak Terduga	0,65	0,04	0,04	0,22	0,42	0,27
III	TRANSFER	-	-	-	-	-	-
G	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-	-
24	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
25	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
26	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPAKD Kota Padang, tahun 2021-2025.

Struktur belanja daerah Kota Padang selama tahun 2021–2025 masih didominasi oleh Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 85,13% terhadap total belanja daerah. Sementara itu, Belanja Modal memiliki rata-rata proporsi sebesar 14,60%, sedangkan Belanja Tak Terduga hanya sebesar 0,27%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah masih diarahkan untuk mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan publik rutin, sementara porsi belanja untuk pembangunan infrastruktur dan investasi daerah relatif lebih kecil.

Belanja Operasi menunjukkan proporsi yang sangat dominan setiap tahunnya, bahkan mencapai 90,48% pada tahun 2024. Di dalam kelompok ini, Belanja Pegawai menjadi komponen terbesar dengan rata-rata proporsi sebesar 54,30% dari total Belanja Operasi. Proporsi Belanja Pegawai cenderung meningkat dari

54,40% pada tahun 2021 menjadi 58,13% pada tahun 2025. Tingginya porsi Belanja Pegawai menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan aparatur pemerintahan masih menjadi prioritas utama dalam struktur pengeluaran daerah.

Belanja Barang merupakan komponen terbesar kedua dalam Belanja Operasi dengan rata-rata proporsi sebesar 37,01%. Namun demikian, proporsinya menunjukkan tren menurun dari 38,81% pada tahun 2021 menjadi 33,06% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya efisiensi belanja operasional pemerintah daerah atau pergeseran alokasi anggaran ke pos belanja lainnya yang lebih prioritas.

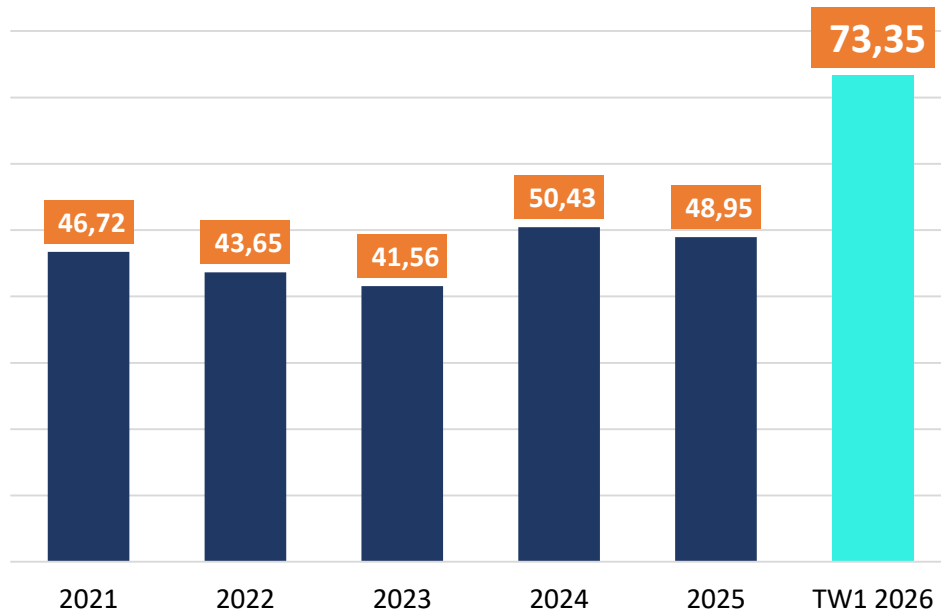
Selain itu, Belanja Hibah memiliki rata-rata proporsi sebesar 6,69% dan sempat mencapai 9,62% pada tahun 2023. Tingginya proporsi Belanja Hibah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, lembaga pendidikan, dan kegiatan keagamaan. Sementara itu, Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial meskipun memiliki proporsi relatif kecil, menunjukkan kecenderungan meningkat, yang mencerminkan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial dan dukungan kepada masyarakat.

Pada kelompok Belanja Modal, proporsinya berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 14,60%. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 17,66%. Di dalam Belanja Modal, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan memiliki rata-rata proporsi terbesar yaitu 28,69%, diikuti Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 24,40%. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan Kota Padang masih diarahkan pada penyediaan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan publik.

Belanja Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan cukup signifikan terutama pada tahun 2024 dan 2025 dengan proporsi masing-masing sebesar 31,41% dan 35,19%. Sementara itu, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan meskipun tetap dominan, menunjukkan tren yang cenderung menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 36,92%. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan prioritas pembangunan dari infrastruktur dasar menuju peningkatan fasilitas publik dan sarana pelayanan pemerintahan.

Belanja Tak Terduga memiliki proporsi yang sangat kecil dengan rata-rata hanya sebesar 0,27% dari total belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah relatif mampu menjaga stabilitas perencanaan anggaran sehingga kebutuhan pembiayaan yang bersifat darurat atau tidak terduga dapat diminimalkan.

.Belanja Daerah merupakan kegiatan wajib yang ada setiap tahunnya selalu dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang. Setelah menjelaskan terkait proporsi belanja Kota Padang dalam lima tahun terakhir di atas, maka dapat disimpulkan Pengeluaran tertinggi dalam Belanja Daerah yang ada di Kota Padang ada pada Belanja Operasi dengan komponen tertinggi pada Belanja Pegawai. Di bawah ini merupakan grafik yang dapat mengilustrasikan proporsi pengeluaran Belanja Daerah untuk Belanja Pegawai terhadap total Belanja yang ada pada Kota Padang sebagai berikut:



Gambar 5. 1
Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja
Tahun 2021 – 2025

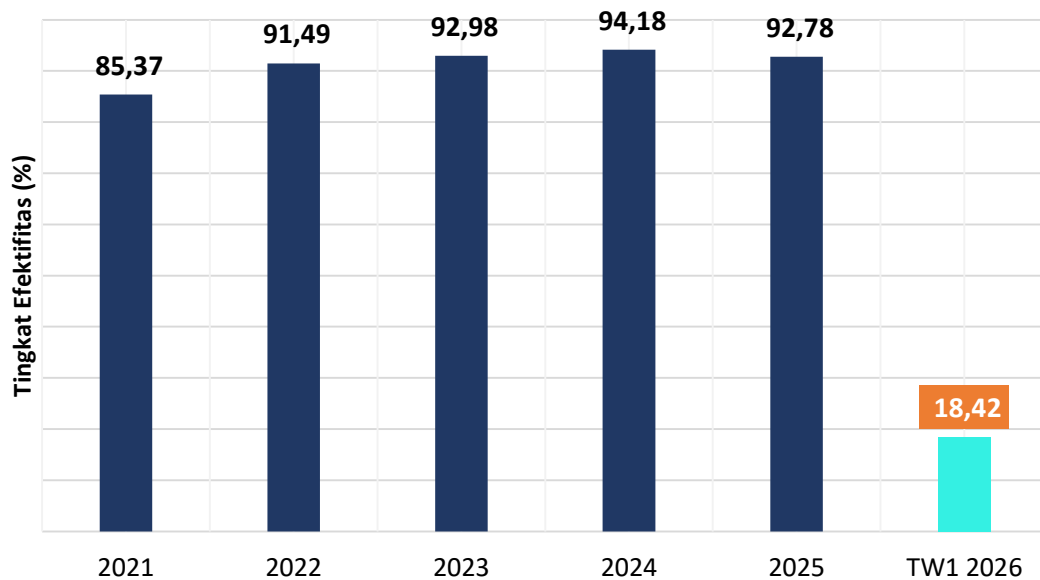
Dapat dilihat pada diagram di atas Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja pada tahun 2021 hingga 2025 Diagram di atas menunjukkan adanya fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Proporsi tertinggi ada pada tahun 2024 sebesar 50,43% sedangkan proporsi terendah Belanja Pegawai terhadap Total Belanja di Kota Padang ada pada tahun 2023 sebesar 41,56%.

Namun demikian komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap implementasi dari UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait dengan belanja pegawai maksimal sebesar 30% dan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar minimal 40% akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan amanah UU tersebut dalam 5 tahun.

5.1.3. Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah

Analisis Kinerja Realisasi Belanja Daerah merumuskan untuk mengetahui bagaimana cara perkembangan realisasi setiap jenis Belanja Daerah. Analisis kinerja realisasi belanja daerah

dilaksanakan dengan membandingkan antara nilai yang dianggarkan dalam perubahan APBD dengan realisasi belanja daerah pada tahun tertentu. Guna melihat kinerja realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara lebih rinci dapat dilihat pada diagram dan tabel di bawah ini :



Sumber : BPAKD Kota Padang, tahun 2021-2025 dan Triwulan 1 tahun 2026

Gambar 5. 2
Tingkat Efektifitas Belanja Daerah Tahun 2021 - 2025

Perbandingan angka realisasi belanja daerah terhadap anggaran belanja daerah tahun 2021-2025 menunjukkan nilai yang cukup tinggi khususnya pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%. Nilai ini terbilang tinggi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 85,37%. Adapun rincian kinerja Realisasi Belanja Daerah Kota Padang secara terperinci akan dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. 3
Kinerja Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021– 2025

No.	Uraian	Pencapaian (%)					Rata-Rata
		2021	2022	2023	2024	2025	
II	BELANJA DAERAH	85,37	91,49	92,98	94,18	92,78	91,36
D	BELANJA OPERASI	89,02	93,60	93,40	94,61	92,99	92,72
	Belanja Pegawai	89,22	92,59	92,42	96,12	93,45	92,76
	Belanja Barang	89,72	95,80	95,07	93,14	92,39	93,23
	Belanja Bunga	-	92,37	95,40	100,00	52,90	68,13
	Belanja Subsidi	87,71	90,30	96,41	82,63	87,30	88,87
	Belanja Hibah	84,40	92,30	93,56	96,65	96,21	92,63
	Belanja Bantuan Sosial	70,18	72,12	75,70	55,21	81,36	70,91
	BELANJA MODAL	68,14	82,96	92,12	93,17	93,03	85,88
	Belanja Tanah	12,11	98,92	-	-	92,24	40,65
	Belanja Peralatan dan Mesin	82,70	90,54	86,76	95,90	94,21	90,02
	Belanja Gedung dan Bangunan	51,94	83,76	95,34	91,33	91,43	82,76
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88,48	76,66	83,83	91,36	93,36	86,74
	Belanja Aset Tetap Lainnya	56,73	71,63	116,40	100,72	93,28	87,75
	Belanja Aset Lainnya	98,82	65,62	73,53	76,73	95,50	82,04
F	BELANJA TAK TERDUGA	73,24	47,04	15,06	39,16	60,07	46,91
	Belanja Tak Terduga	73,24	47,04	15,06	39,16	60,07	46,91
III	TRANSFER	-	-	-	-	-	-
G	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	-	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-	-
	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	-
	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-

Sumber : BPAKD Kota Padang, tahun 2021-2025

Apabila dilihat dari keempat jenis belanja daerah, maka rata-rata pada masing- masing jenis belanja dalam setiap tahunnya

memiliki tingkat realisasi yang tinggi yakni berada di atas 50%. Rata-rata realisasi Belanja Operasi mencapai 92,72% dan belanja modal sebesar 85,88%. Realiasi terendah adalah pada belanja tidak terduga yakni sebesar 46,91%. Kinerja realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 yakni sebesar 94,18%.

5.2. Kinerja Belanja Daerah Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Padang pada tahun anggaran yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan pada perubahan RKPD dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Tabel 5. 4
Target tahun 2026 dan Realisasi Belanja Daerah
Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

No.	Uraian	2026		
		APBD 2026	Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
II	BELANJA			
D	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663	739.876.594.773,00	48,28
	Belanja Barang dan Jasa	797.998.910.563	260.910.725.941,00	29,60
	Belanja Bunga	3.535.825.567	298.623.425,00	8,45
	Belanja Subsidi	61.218.755.029	26.659.427.977,00	43,55
	Belanja Hibah	78.643.163.200	38.641.374.660,00	38,74

No.	Uraian	2026		
		APBD 2026	Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100	-	-
	Jumlah	2.562.941.791.932,45	1.066.386.746.776,00	41,61
E	BELANJA MODAL			
	Belanja Tanah	33.671.407.600,00	387.750.000,00	1,15
	Belanja Peralatan dan Mesin	66.457.875.969,04	13.605.760.775,00	20,47
	Belanja Gedung dan Bangunan	75.777.514.211,00	4.473.845.119,00	5,90
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	327.378.671.914,51	4.313.530.062,00	1,32
	Belanja Aset Tetap Lainnya	11.931.706.281	2.438.117.075,00	20,43
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
	Jumlah	515.217.175.975,55	25.219.003.031,00	4,89
F	BELANJA TIDAK TERDUGA			-
	Belanja Tidak Terduga	103.624.813.302,00	513.416.500,00	0,50
	Jumlah	103.624.813.302,00	513.416.500,00	0,50
G	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000,00	0	0
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	5.000.000.000,00	0	0
	JUMLAH BELANJA	3.186.783.781.210,00	1.092.119.166.307,00	34,27

Pada realisasi Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026), Target Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp3,1 triliun dengan realisasi sampai Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026) mencapai Rp1,09 triliun atau sebesar 34,27% dari total APBD. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah pada awal tahun masih berada pada tahap awal pelaksanaan program dan kegiatan. Rendahnya realisasi pada Semeter I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

merupakan kondisi yang umum terjadi karena sebagian besar proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek fisik masih berada dalam tahap persiapan.

5.3. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kota Padang terkait belanja dan kebijakan pembiayaan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Padang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, belanja mengikat, belanja

prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
3. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. Penyusunan belanja kecamatan dan kelurahan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kota Padang;
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah

yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan kebudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;

7. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung program nasional yakni terkait dengan pengarusutamaan gender;
8. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis kelurahan membangun', pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
9. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
10. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (*multi years*)
12. Penganggaran belanja operasional dan modal dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan

harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

13. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan P3K yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perumda PSM terkait kerjasama PSO pengelolaan transpadang, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
15. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

17. Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
18. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
19. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2024.
20. Penganggaran belanja untuk honorarium dan lainnya mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sedangkan untuk yang tidak ditetapkan dalam Perpres Nomor 33 tahun 2020 mengacu kepada Standar Harga dan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
21. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
22. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

23. Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medichal chek up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
24. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Sebagaimana implementasi Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

27. Tunjangan profesi Guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD, dan tunjangan khusus guru PNSD di daerah khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota Padang pada jenis belanja pegawai, objek Gaji dan Tunjangan, dan rincian objek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
28. Penganggaran honorarium bagi ASN dan non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud;
29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
30. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dicatat sebagai bagian dari Belanja Hibah.

31. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2026 bagi PAUD yang diselenggarakan pemerintah Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 dalam bentuk belanja hibah.
32. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
33. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
34. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan

Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.

35. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan P3K memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (P3K) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
36. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku yakni setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.
37. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
39. Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang

dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

40. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
41. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2026.
42. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.
43. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
44. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
45. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

46. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
47. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
48. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
49. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
50. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
51. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggunaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
52. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2026.

53. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
54. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
55. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2026 sesuai Perpres tentang Standar Harga Satuan Regional.
56. Penggunaan tenaga ahli (*supporting staff*) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
- a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
57. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan

pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.

58. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD Puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
59. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.
60. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
 - a. Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
 - b. Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Pertanahan Kota Padang.

5.4. Rencana Perubahan Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2026, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Dalam melakukan proyeksi perubahan belanja daerah Kota Padang tahun 2026, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat. Setelah diperhitungkan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat dilakukan perhitungan kapasitas riil. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Belanja daerah pada perubahan KUA tahun 2026 mengalami penyesuaian dengan peningkatan anggaran belanja dari Rp.2.814.032.431.210,- menjadi Rp.2.918.810.317.585,- atau meningkat sebesar Rp.104.777.886.375,- , yang setara dengan 3,72%. Peningkatan Belanja Daerah ini menyesuaikan dengan adanya peningkatan terhadap target Pendapatan Daerah pada Perubahan KUA tahun 2026. Penyesuaian atas komponen belanja dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan prognosis belanja daerah pada triwulan I tahun 2026.

Belanja Operasi sebagai komponen terbesar meningkat sebesar Rp2.479.397.556.122 menjadi Rp2.512.928.802.433 atau bertambah sebesar Rp33.531.246.311 (1,35%). Peningkatan terbesar terjadi pada Belanja Barang yang naik sebesar Rp91.128.183.265 (11,42%), dari Rp797.998.910.563 menjadi Rp889.127.093.828. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja Subsidi juga mengalami kenaikan sebesar Rp7.621.735.001 (12,45%), sementara Belanja Hibah meningkat sebesar Rp2.713.189.130 (3,45%) dan Belanja Bantuan Sosial naik sebesar Rp4.064.859.735 (75,30%). Di sisi lain, Belanja Pegawai mengalami penurunan cukup besar dari Rp1.532.602.681.663 menjadi Rp1.461.489.917.234 atau turun sebesar Rp71.112.764.429 (4,64%). Penurunan ini mengindikasikan adanya efisiensi belanja aparatur atau penyesuaian kebijakan penganggaran pegawai pada Perubahan RKPD Tahun 2026. Selain itu, Belanja Bunga juga mengalami penurunan sebesar Rp883.956.392 (25,00%).

Belanja Modal mengalami peningkatan paling signifikan dibanding kelompok belanja lainnya, yaitu dari Rp233.745.498.744 menjadi Rp362.095.525.819 atau bertambah sebesar Rp128.350.027.075 (54,91%). Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Jalan, Irigasi,

dan Jaringan yang meningkat sebesar Rp86.751.641.850 (83,81%), serta Belanja Gedung dan Bangunan yang naik sebesar Rp36.936.606.267 (72,85%). Selain itu, Belanja Peralatan dan Mesin juga meningkat sebesar Rp4.661.778.959 (11,43%). Peningkatan ini menunjukkan adanya fokus pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik pada perubahan RKPD Tahun 2026. Sebaliknya, Belanja Tak Terduga mengalami penurunan cukup besar dari Rp100.889.376.344 menjadi Rp43.785.989.333 atau turun sebesar Rp57.103.387.011 (56,60%). Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian anggaran cadangan dialihkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan belanja prioritas lainnya.

Berikut disajikan besarnya perubahan proyeksi belanja daerah Kota Padang pada perubahan KUA tahun 2026 yang mengacu kepada Perubahan RKPD Kota Padang tahun 2026.

Tabel 5. 5
Perubahan Belanja Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- KUA TA 2026	(Rp)	%
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.468.714.473.522,58	2.669.808.400.710,31	201.093.927.187,73	8,15
5.1.01	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663,04	1.525.704.224.222,92	(6.898.457.440,12)	(0,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.315.827.963,39	940.705.518.178,39	153.389.690.215,00	19,48
5.1.03	Belanja Bunga	3.535.825.567,00	547.156.570,00	(2.988.668.997,00)	(84,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	61.218.755.029,00	56.767.408.879,00	(4.451.346.150,00)	(7,27)
5.1.05	Belanja Hibah	78.643.163.200,15	137.993.630.300,00	59.350.467.099,85	75,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100,00	8.090.462.560,00	2.692.242.460,00	49,87
5.2	Belanja Modal	220.939.523.343,42	527.362.167.556,69	306.422.644.213,27	138,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.926.507.600,00	33.671.407.600,00	18.744.900.000,00	125,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.704.742.304,14	76.261.621.244,84	35.556.878.940,70	87,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.902.273.530,00	90.290.587.229,00	40.388.313.699,00	80,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.474.293.628,28	312.629.853.201,85	209.155.559.573,57	202,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.931.706.281,00	14.508.698.281,00	2.576.992.000,00	21,60
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.4	Belanja Transfer	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	2.697.972.333.458,00	3.207.184.210.685,00	509.211.877.227,00	18,87

Sumber : BPKAD Tahun 2026

Berdasarkan proporsi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2026, Belanja Operasi pada Perubahan APBD tahun 2026 menjadi sebesar 83,24% dari sebelumnya sebesar 91,50% . Belanja Modal mengalami kenaikan dari 8,19% menjadi sebesar 16,44%. Belanja Tidak Terduga juga mengalami penurunan dari 0,31% menjadi 0,16% sehubungan dengan penurunan rencana belanja daerah atas Belanja Tidak Terduga pada Perubahan KUA tahun 2026.

Belanja Pegawai juga diproyeksikan turun dari 62,08% menjadi 57,15% pada Perubahan KUA tahun 2026 terhadap belanja operasi. Belanja Barang Jasa mengalami kenaikan proporsi belanja dari 31,89% menjadi 35,23%. Belanja Subsidi mengalami penurunan dari 2,48% menjadi 2,13%. Belanja Hibah juga mengalami kenaikan dari 3,19% menjadi 5,17%. Belanja Bantuan Sosial naik proporsinya sebesar 0,08% menjadi 0,3% terhadap belanja operasi.

Belanja modal menunjukkan peningkatan proporsi yang cukup signifikan, dari 8,19% dalam APBD menjadi 16,44% pada Perubahan KUA Tahun 2025. Peningkatan ini terutama berasal dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang naik dari 46,83% menjadi 59,28% dari total belanja modal. Sementara itu, proporsi belanja modal gedung dan bangunan justru menurun dari 22,59% menjadi 17,22%. Secara keseluruhan, peningkatan proporsi belanja modal ini mencerminkan orientasi kebijakan pembangunan daerah yang lebih kuat pada sektor infrastruktur dalam Perubahan KUA Tahun 2026.

Berikut disajikan proporsi Belanja Daerah pada Perubahan KUA tahun 2026.

Tabel 5.6**Proporsi Belanja Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2026**

Uraian	Proporsi (%)	
	ABPD	Perubahan KUA
BELANJA	100,00	100,00
BELANJA OPERASI	91,50	83,24
Belanja Pegawai	62,08	57,15
Belanja Barang	31,89	35,23
Belanja Bunga	0,14	0,02
Belanja Subsidi	2,48	2,13
Belanja Hibah	3,19	5,17
Belanja Bantuan Sosial	0,22	0,30
BELANJA MODAL	8,19	16,44
Belanja Modal Tanah	6,76	6,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,42	14,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,59	17,12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	46,83	59,28
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,40	2,75
BELANJA TIDAK TERDUGA	0,31	0,16
Belanja Tidak Terduga	0,31	0,16
Belanja Transfer	-	0,16
Belanja Bantuan Keuangan	-	0,16

Penyelarasan Belanja Kota Padang dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2026

Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)

1. Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - c. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Peningkatan belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian seperti kelapa, kelapa sawit; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - c. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - d. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - e. Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih

3. Meningkatkan belanja infrastruktur yang berfokus pada pengembangan sarana prasarana kawasan komoditas unggulan perikanan budidaya dan tambak rakyat; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
4. Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
 - a. Mefasilitasi pendirian Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - c. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - d. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - f. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - g. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

5. Mendorong penguatan reformasi struktural seperti kemudahan izin ekspor serta jaminan untuk pelaku UMKM; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
 - a. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
 - b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
 - c. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
 - e. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
 - f. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

6. Perlu meningkatkan target belanja modal sebesar rasio belanja daerah pada kuadran lain (1%-4,6%) serta belanja infrastruktur untuk peningkatan PMTB daerah; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar
 - Perbaikan dan pelebaran jalan kota serta jembatan.
 - Peningkatan drainase untuk pengendalian banjir.
 - b. Penyediaan dan peningkatan fasilitas publik
 - Pembangunan gedung sekolah, puskesmas, dan pasar rakyat.
 - Renovasi fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau.
 - c. Penguatan sarana dan prasarana ekonomi
 - Pembangunan sentra UMKM dan fasilitas logistik.
 - Penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata.
 - d. Pemeliharaan aset daerah
 - Revitalisasi bangunan milik pemerintah daerah.
 - Penggantian atau pengadaan peralatan kerja yang menunjang layanan publik.

7. Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui sub kegiatan:
 - a. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan
 - c. Pembangunan Jalan
 - d. Rehabilitasi Jalan
 - e. Pemeliharaan Berkala Jalan
 - f. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - g. Pembangunan Jembatan

Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)

1. Dukungan APBD dalam mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM
2. Penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan kelurahan;
3. Dukungan alokasi belanja infrastruktur pada akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu, dan rumah sakit daerah, serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan kapasitas puskesmas dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, penambahan fasilitas, dan peningkatan kualitas tenaga medis.

- b. puskesmas juga perlu didukung dalam menjalankan program-program kesehatan masyarakat, seperti promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, pelayanan gizi, dan pencegahan penyakit tidak menular.
 - c. Alokasi belanja infrastruktur untuk posyandu seperti perbaikan bangunan posyandu, pengadaan alat timbang badan, alat ukur tinggi badan, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. upaya preventif yang komprehensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, deteksi dini, dan penanganan yang cepat dan tepat.
 - e. mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin, penyediaan fasilitas kesehatan untuk imunisasi, dan kampanye penyuluhan tentang pentingnya imunisasi.
4. Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- h. Mefasilitasi pendirian Koperasi Merah Putih di setiap Kelurahan
 - i. Membangun atau merevitalisasi pusat-pusat pelatihan vokasi.
 - j. Memberikan pelatihan keterampilan gratis bagi pencari kerja.
 - k. Memberikan insentif bagi UMKM yang membuka lapangan kerja baru.
 - l. Membangun atau memperbaiki jalan dan jembatan
 - m. Menyediakan akses air bersih dan listrik

5. Dukungan APBD dalam memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Pemasangan PJU baru di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas.
 - Perawatan dan perbaikan lampu PJU yang rusak.
 - Penggantian lampu lama dengan lampu LED hemat energi untuk jangkauan cahaya yang lebih optimal.
 - b. Pengelolaan Sistem Mitigasi Bencana
 - Pengadaan dan pemeliharaan peralatan tanggap darurat (mobil damkar, perahu evakuasi, sirene peringatan dini).
 - Pelatihan dan simulasi bencana bagi warga dan relawan.
 - Pemetaan wilayah rawan bencana dan pemasangan rambu evakuasi.
 - c. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum
 - Dukungan operasional dan fasilitas untuk Polri, TNI, dan Satpol PP.
 - Program patroli bersama di wilayah rawan.
 - Pembinaan keamanan lingkungan melalui forum FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) atau pos kamling modern.
6. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI daerah)

- Mengalokasikan sebagian dana pajak rokok untuk menanggung iuran peserta JKN dari keluarga miskin atau rentan.
- b. Program promotif dan preventif kesehatan
 - Kampanye dan edukasi bahaya rokok.
 - Penyuluhan kesehatan masyarakat.
 - Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas) dalam pencegahan penyakit akibat rokok.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Menambah tenaga kesehatan atau fasilitas penunjang bagi kelompok rentan.
 - Kegiatan skrining kesehatan rutin (misalnya hipertensi, kanker, penyakit paru) yang risikonya meningkat akibat rokok.
- e. Pendukung administrasi dan monitoring PBI
 - Verifikasi dan validasi data penerima PBI.
 - Pelaporan penggunaan dana earmarking pajak rokok sesuai ketentuan.

Ketahanan Pangan

A. Pertanian

Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur;

1. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Membangun dan memperbaiki jalan, jembatan, gudang penyimpanan, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk memperlancar distribusi dan mengurangi biaya logistik.

- b. Membantu petani dalam mengembangkan produk pertanian yang berkualitas tinggi dan memiliki nilai tambah, seperti produk olahan makanan atau kerajinan dari hasil pertanian.
 - c. Memfasilitasi kerja sama antara petani, pemerintah, pihak swasta, dan lembaga terkait untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian.
 - d. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran online, manajemen rantai pasokan, dan pemantauan pasar.
 - e. Memperbaiki sistem transportasi dan distribusi hasil pertanian, sistem transportasi lainnya yang lebih efisien.
 - f. Membangun fasilitas pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai jual produk pertanian dan mengurangi ketergantungan pada produk mentah.
 - g. Memberikan pelatihan kepada petani mengenai teknik budidaya, pengolahan hasil, manajemen pemasaran, dan penggunaan teknologi.
 - h. Memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai harga, permintaan pasar, dan tren produk pertanian kepada petani.
2. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan menuju area pertanian, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian.
 - b. Melakukan Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pengolahan hasil pertanian

- c. memberikan subsidi pupuk, benih unggul, dan alat pertanian untuk membantu petani meningkatkan produktivitas.
 - d. Melakukan penyuluhan dan pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya yang baik, pengolahan hasil pertanian, dan manajemen usaha
 - e. memfasilitasi petani untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas, baik pasar lokal maupun ekspor.
3. Penguatan kerja sama antar daerah;
Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan Memorandum of Understanding dengan 18 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi untuk ketersediaan suply pangan antar daerah.
4. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Penetapan NJOP lebih rendah untuk lahan sawah/ladang produktif.
 - b. Pemberian pengurangan atau pembebasan sebagian pajak bagi petani.
 - c. Program ini sering dimasukkan ke dalam kegiatan insentif PBB-P2 untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan pada Dinas Pendapatan atau Badan Pendapatan Daerah.

B. Perikanan

Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil perikanan;

- 1. Penguatan kerja sama antar daerah;

Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan Memorandum of Understanding dengan 18 Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dan Provinsi Jambi untuk ketersediaan suply ikan antar daerah.

2. Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- a. Pemanfaatan Skema Creative Financing

- 1) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur strategis seperti : pelabuhan, jalan akses, pasar ikan, dan sebagainya.
 - 2) Penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur jangka panjang.
 - 3) Penguatan kapasitas manajemen investasi daerah.

- b. Penguatan Kapasitas Fiskal:

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui reformasi retribusi dan pajak daerah.
 - 2) Efisiensi belanja daerah untuk ruang fiskal yang lebih luas.

3. Optimalisasi belanja daerah untuk mendukung industri pengolahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

- a. Peningkatan Kualitas Produk:

- 1) Fasilitasi Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan mengenai teknik pengolahan yang modern, higienis, dan sesuai standar.

- 2) Penyediaan Sarana Prasarana: Membantu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang memadai, seperti cold storage, mesin pengolahan, dan fasilitas pengemasan yang memenuhi standar.
- b. Diversifikasi Produk:
- 1) Inovasi Produk: Mendorong penelitian dan pengembangan produk perikanan olahan yang inovatif dan sesuai dengan tren pasar.
 - 2) Pemasaran Produk: Memfasilitasi pemasaran produk perikanan olahan, baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional.
- c. Pengembangan Infrastruktur
- 1) Fasilitas Pelabuhan: Meningkatkan fasilitas pelabuhan perikanan, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas pendingin, untuk memastikan produk ikan segar dapat terjaga kualitasnya.
 - 2) Jaringan Distribusi: Membangun jaringan distribusi yang efisien untuk mempercepat pengiriman produk perikanan olahan dari lokasi produksi ke konsumen.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia:
- 1) Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan mengenai teknik penangkapan, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan.
 - 2) Peningkatan Keterampilan: Memfasilitasi peningkatan keterampilan nelayan dan pelaku usaha pengolahan ikan agar mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan berdaya saing.

4. Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi, terutama untuk tempat pelelangan ikan dan sinkronisasi kebijakan dengan PNBP agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - c. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis;
 - d. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah;
 - e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah;
 - f. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya;
 - g. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah;
 - h. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)

1. Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Pelatihan Guru dan Tenaga Pendidik
 - Workshop *digital literacy* dan *digital teaching tools* (Google Classroom, Learning Management System, AR/VR pendidikan).
 - Peningkatan kompetensi guru dalam pedagogi modern berbasis *student-centered learning*.
 - b. Program Literasi Digital untuk Siswa
 - Kelas pengenalan koding sejak SD/SMP menggunakan bahasa pemrograman ramah anak seperti Scratch, Python dasar, atau Blockly.
 - Kompetisi *coding challenge* dan *hackathon* pelajar.
 - c. Kegiatan Kolaboratif dengan Dunia Industri dan Perguruan Tinggi
 - Kerja sama dengan universitas dan perusahaan teknologi untuk pelatihan dan magang siswa.
2. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Peningkatan Akses Pendidikan
 - Program beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
 - Pengadaan sarana prasarana sekolah (ruang kelas baru, renovasi sekolah, laboratorium, perpustakaan).

- Penambahan unit sekolah baru di wilayah dengan kebutuhan tinggi.
- b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
- Pelatihan dan sertifikasi guru (termasuk guru vokasi dan guru mata pelajaran unggulan).
 - Pengembangan kurikulum berbasis keterampilan kerja
- c. Peningkatan Kinerja Layanan Dasar Pendidikan
- Pemenuhan kebutuhan operasional sekolah melalui dana BOS daerah.
 - Pemeliharaan rutin gedung sekolah.
 - Program penuntasan wajib belajar 12 tahun.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran Data Objek Pajak
- Melakukan *Sensus Pajak Bumi dan Bangunan* untuk memperoleh data terbaru objek dan subjek pajak, termasuk luas tanah, bangunan, serta peruntukannya.
- b. Melakukan Penyesuaian NJOP Berbasis Survei Lapangan
- Melakukan survei nilai tanah dan bangunan di berbagai wilayah Kota Padang untuk memastikan NJOP mencerminkan harga pasar yang wajar dan mutakhir.
- c. Melakukan Pembaruan Peta Blok dan Zona Nilai Tanah
- Menyusun dan memperbarui peta blok pajak serta zona nilai tanah menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS), guna mendukung akurasi penetapan PBB.

- d. Melakukan Integrasi Data dan Penguatan Basis Pajak
Mengintegrasikan data perpajakan daerah dengan data pertanahan dan perizinan, sehingga memperluas basis pajak melalui ekstensifikasi terhadap objek pajak baru.
 - e. Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak
Menyelenggarakan sosialisasi terkait penyesuaian NJOP dan implikasinya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.
 - f. Reformasi Tarif PBB-P2 Berdasarkan NJOP di tahun 2024
 - Melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024, ditetapkan tarif baru PBB-P2 yang progresif, dengan tarif berkisar dari 0,2% hingga 0,5% tergantung kisaran nilai NJOP, serta tarif khusus 0,1% untuk lahan produktif
 - Selain tarif, dikategorikan NJOP dalam lima kelompok—sebelumnya hanya tiga—menyasar keadilan fiskal dengan menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan ekonomi wajib pajak
4. Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan pendidikan
 - Menyusun RKPD dan RKA-SKPD Dinas Pendidikan dengan memperhatikan porsi belanja wajib (20% APBD) dan sumber DAU earmarked.
 - Memastikan anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan, bukan sekadar belanja pegawai.

- b. Program peningkatan akses dan mutu pendidikan
 - Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sekolah.
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, termasuk TIK.
 - Bantuan operasional sekolah daerah (BOS Daerah) untuk melengkapi BOS pusat.
 - c. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
 - Pelatihan, workshop, dan sertifikasi pendidik.
 - Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG).
 - d. Monitoring dan evaluasi penggunaan mandatory spending
 - Audit internal dan review kinerja belanja pendidikan oleh Inspektorat.
 - Pelaporan capaian output dan outcome ke Kementerian Keuangan sebagai bagian evaluasi DAU earmarked.
 - e. Pelibatan masyarakat dan transparansi
 - Publikasi alokasi dan realisasi anggaran pendidikan di laman resmi pemerintah.
 - Forum konsultasi publik untuk menyerap masukan dari orang tua, komite sekolah, dan LSM pendidikan.
5. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Integrasi pendanaan lintas sumber
 - Menggabungkan alokasi APBD Kota, APBD Provinsi Sumatera Barat, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dari APBN untuk pembangunan atau rehabilitasi sekolah.

- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana-prasarana berbasis data
 - Memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan.
- c. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
 - Membangun ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, toilet sekolah, dan fasilitas olahraga.
 - Merehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang hingga berat.
- d. Pengadaan peralatan pendidikan
 - Penyediaan meja-kursi, perangkat IT untuk pembelajaran digital, dan sarana penunjang lain sesuai standar layanan minimal pendidikan.
- e. Kemitraan dengan pihak swasta & CSR
 - Mengajak perusahaan di Padang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah atau memberikan peralatan pendidikan.
- f. Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah untuk penambahan kapasitas
 - Pemko Padang menyiapkan lahan “Sekolah Rakyat” sebagai tindak lanjut program nasional; ini menunjukkan perencanaan lintas level pemerintahan untuk penambahan unit layanan pendidikan.

6. Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan dasar pendidikan. Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Kerja sama dengan pihak swasta (CSR) untuk pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sekolah.
 - b. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara terpadu untuk memperbaiki sarana sanitasi, air bersih, dan fasilitas pendukung belajar.
 - c. Kemitraan dengan lembaga donor dan LSM untuk penyediaan fasilitas belajar ramah anak dan inklusif.
 - d. Skema pembiayaan kreatif seperti *matching fund* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk perbaikan sekolah rusak ringan hingga berat.
 - e. Penggunaan dana BOS secara optimal untuk mendukung pengadaan peralatan teknologi pembelajaran.

Kesehatan (Indeks Kesehatan)

1. Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
 - a. Penanganan Stunting
 - Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis (KEK).
 - Pelaksanaan Posyandu aktif dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin.

- Program edukasi gizi kepada keluarga, termasuk kampanye *Isi Piringku* dan gerakan konsumsi protein hewani.

b. Imunisasi Dasar Lengkap

- Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) dan imunisasi rutin di Puskesmas/Posyandu.
- Peningkatan cakupan imunisasi melalui kunjungan lapangan (*door to door*) untuk anak yang belum mendapat imunisasi lengkap.
- Kerja sama lintas sektor untuk memastikan ketersediaan vaksin dan tenaga kesehatan.

c. Penguatan Layanan Kesehatan

- Revitalisasi dan peningkatan fasilitas Puskesmas, termasuk penyediaan alat kesehatan esensial.
- Pengadaan ambulans kelurahan untuk mempercepat rujukan pasien.
- Pelatihan tenaga kesehatan di bidang deteksi dini penyakit dan penanganan gizi buruk.
- Digitalisasi layanan kesehatan melalui aplikasi rekam medis elektronik di Puskesmas.

2. Meningkatkan persentase earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

a. Dukungan Anggaran untuk Program JKN

- 37,5 % dari penerimaan pajak rokok diwajibkan untuk dialokasikan sebagai kontribusi daerah terhadap program JKN.
- Hal ini tercantum dalam kesepakatan (berita acara) antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan Cabang Padang pada Maret 2024.

b. Pembentukan Satgas KTR & Sosialisasi

- Pada 22 Agustus 2024, Andalas Tobacco Control UNAND bersama Dinas Kesehatan dan Pemko Padang membentuk Satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
- Tujuannya memperkuat penerapan Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang KTR, termasuk intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat.

3. Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Terpadu

- Memadukan kebutuhan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit daerah, laboratorium kesehatan) dalam satu dokumen perencanaan yang sinkron dengan target RPJMD.

b. Penganggaran Terpadu

- Menggabungkan sumber pendanaan APBD, APBN, DAK fisik kesehatan, serta sumber lain seperti CSR dan hibah untuk membiayai pembangunan atau rehabilitasi sarana kesehatan.

c. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan

- Pembangunan puskesmas baru atau renovasi puskesmas rawat inap.
- Penambahan ruang IGD, laboratorium, farmasi, dan ruang rawat inap di rumah sakit daerah.

- d. Pengadaan Peralatan Medis
 - Pengadaan alat kesehatan canggih sesuai standar pelayanan minimal (SPM), seperti USG, X-ray digital, ambulans, dan peralatan laboratorium.
 - e. Koordinasi Lintas Sektor dan Pemangku Kepentingan
 - Forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kesehatan yang melibatkan Dinas Kesehatan, Bappeda, DPRD, dan mitra swasta.
 - f. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan
 - Mengintegrasikan data kebutuhan fasilitas kesehatan dengan aplikasi perencanaan daerah untuk memastikan efisiensi alokasi anggaran.
4. Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan; Pemerintah Kota Padang telah menerapkannya melalui kegiatan:
- a. Optimalisasi Tata Kelola BLUD RSUD dr. Rasidin
 - b. CSR Korporasi untuk Sarpras Kesehatan
 - Bantuan ambulans, kendaraan operasional, dan rehabilitasi Pustu (contoh: Pustu Alang Laweh) dari Bank Nagari, BRI, dan Bank Mandiri.
 - c. Kemitraan Perusahaan untuk Gizi & Posyandu
 - PT Semen Padang mendukung program anti-stunting dan Rumah Gizi “Santiang” dengan sarpras ringan, logistik, dan edukasi.
 - d. Digitalisasi Pembayaran Layanan Kesehatan

Penerapan QRIS di Puskesmas dan RSUD melalui kerja sama perbankan untuk efisiensi dan akuntabilitas.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

A. Analisis Kinerja Pembiayaan tahun 2021-2025

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang termasuk ke dalam pembiayaan daerah yaitu Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Padang dapat dilihat pada tabel Berikut :

Tabel 6. 1
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025

No	U R A I A N	Pertumbuhan (%)					Rata - Rata (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
IV	PEMBIAYAAN						
H	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	(16,91)	53,34	30,65	(33,01)	126,06	32,03
	Penggunaan SiLPA	(16,91)	42,78)	250,15	(33,01)	126,06	56,70
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	(100,00)	-	-	(20,00)
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
I	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	(19,63)	(87,84)	330,03	(30,42)	-	38,43
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	196,01	(87,84)	130,56	(100,00)	-	27,75
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	(100,00)	-	-	50,00	-	(10,00)
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	-	-	-	-	-	-

No.	U R A I A N	Pertumbuhan (%)					Rata - Rata (%)
		2021	2022	2023	2024	2025	
J	PEMBIAYAAN NETTO	(11,07)	327,85	14,11	(33,55)	153,56	90,18

Sumber : BPKAD Kota Padang tahun 2026

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah Kota Padang pada tahun 2021 hingga 2025 diketahui bahwa nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 90,18%. Berikut disajikan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang tahun 2021-2025 dalam satuan rupiah.

Tabel 6. 2
Kinerja Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2021-2025

No .	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
IV	PEMBIAYAAN					
H	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
	Penggunaan SiLPA	44.824.375.310	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	43.085.918.127	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah			-	-	-
	Jumlah Penerimaan	44.824.375.310	68.732.557.149	89.801.232.451	60.159.381.299	135.999.235.677
I	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
	Pembentukan Dana Cadangan		-	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29.601.000.000	3.600.000.000	8.300.000.000	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		-	7.180.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi		-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	29.601.000.000	3.600.000.000	15.480.985.208	10.771.477.812	10.771.477.812
J	PEMBIAYAAN NETTO	15.223.375.310	65.132.557.149	74.320.247.243	49.387.903.487	125.227.757.865
K	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	25.646.639.022	89.801.232.451	60.159.381.300	135.996.915.773	157.479.714.146

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2021-2025

B. Kinerja Semester I Tahun 2026

Kinerja pembiayaan pada Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026) termasuk sangat tinggi. Realisasi SiLPA diperoleh pada tahun 2026 sebesar Rp.577.755.139.571,51,-. Pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah yang telah direalisasikan pada Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026) pada komponen pembayaran pokok pinjaman yakni sebesar 41,67% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan penyertaan modal pada tahun 2025 belum direalisasikan. Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026). Berikut disajikan target dan nilai realisasi pembiayaan daerah Kota Padang Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026) tahun 2026.

Tabel 6. 3
Target APBD Tahun 2026 dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Semester I (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)

No.	Uraian	2026		
		APBD 2026	Realisasi Semester I 2026 (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
IV	PEMBIAYAAN			
H	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
	Penggunaan SiLPA	91.032.746.426	157.479.714.146	172,99
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	61.773.344.300	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	152.806.090.726	157.479.714.146	103,06
I	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	Penyertaan Modal Pemerintah	-	-	-

No.	Uraian	2026		
		APBD 2026	Realisasi Semester I 2026 (Kondisi Sampai Dengan 12 Juni 2026)	Pencapaian Realisasi Terhadap APBD (%)
	Daerah			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	10.771.477.812	4.488.115.755,00	41,67
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Obligasi	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran	10.771.477.812	4.488.115.755,00	41,67
				-
J	PEMBIAYAAN NETTO	142.034.612.914	152.991.598.391,99	107,71
				-
K	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	-	577.755.139.571,51	100,00

Sumber : BPKAD Kota Padang, tahun 2026

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah dari dana Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA tahun 2025 akan dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD perubahan dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Pada Perubahan KUA tahun 2026 terdapat kenaikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA yang diperoleh tahun 2025 dari sebelumnya pada APBD tahun 2025 sebesar Rp.91.032.746.426 menjadi sebesar Rp. 157.479.714.146 atau bertambah sebesar Rp. 66.446.967.720.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pembayaran pinjaman pokok Pemerintah Kota Padang.

6.3. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Padang Tahun 2026.

Pada perubahan KUA Kota Padang tahun 2026, anggaran diproyeksikan defisit sebesar Rp.146.708.236.335,00,-. Penyesuaian dilakukan terhadap SiLPA seiring dengan telah keluarnya hasil audit BPK RI atas laporan keuangan tahun 2025.

Berikut disajikan perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada perubahan KUA tahun 2026.

Tabel 3.29
Perubahan Pembiayaan Daerah Pada Perubahan KUA Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- KUA TA 2026	(Rp)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	91.032.746.426,00	157.479.714.147,00	66.446.967.721,00	72,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	61.773.344.300,00	0,00	(61.773.344.300,00)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	152.806.090.726,00	157.479.714.147,00	4.673.623.421,00	3,06
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	142.034.612.914,00	146.708.236.335,00	4.673.623.421,00	3,29

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Padang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Padang yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026 juga telah disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah, strategi dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Padang tahun 2026 dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Kebijakan terkait dengan pajak daerah adalah

- 1) Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
- 2) Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System*.
- 3) Penerapan e-sppt PBB P2

- 4) Pemutakhiran data wajib pajak
- 5) Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
- 6) Penagihan piutang pajak
- 7) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
- 8) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
- 9) Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
- 10) Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
- 11) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota).
- 12) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
- 13) Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD, OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.
- 14) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
- 15) Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak daerah.
- 16) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
- 17) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
- 18) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan Pajak daerah.

- 19) Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
- 20) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
- 21) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Retribusi Daerah

Kebijakan terkait dengan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
- 2) Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah.
- 3) Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
- 4) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah.
- 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah.
- 6) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi dan Pihak terkait lainnya.
- 7) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan pengelolaan retribusi daerah.
- 8) Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD. Mendorong BUMD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha melalui hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

B. Pendapatan transfer

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Transfer tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
- b. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
- c. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.

- d. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.
- e. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
- g. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan dari daerah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

C. Pendapatan Daerah Lainnya Yang Sah

Mengupayakan adanya penerimaan hibah/bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan KUA-APBD Kota Padang Tahun 2026 mempedomani PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 12 tahun 2024 dan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perwako No. 8 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2026 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan Perubahan APBD Tahun 2026. Perubahan KUA Kota Padang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan Perubahan PPAS dan proses penyusunan Perubahan APBD.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2026 dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA APBD Tahun 2026, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Adapun struktur Perubahan RAPBD Kota Padang Tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

Tabel 8. 1
Kerangka Perubahan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		APBD TA 2026	P- KUA TA 2026	(Rp)	%
4	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.024.412.599.122,00	1.040.139.405.176,00	15.726.806.054,00	1,54
4.1.01	Pajak Daerah	816.804.213.119,00	818.604.213.119,00	1.800.000.000,00	0,22
4.1.02	Retribusi Daerah	120.756.180.774,00	119.421.180.774,00	(1.335.000.000,00)	(1,11)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.790.287.153,00	27.125.458.157,00	2.335.171.004,00	9,42
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	62.061.918.076,00	74.988.553.126,00	12.926.635.050,00	20,83
4.2	Pendapatan Transfer	1.531.525.121.422,00	2.020.336.569.174,00	488.811.447.752,00	31,92
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.466.215.183.000,00	1.838.066.533.000,00	371.851.350.000,00	25,36
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.309.938.422,00	182.270.036.174,00	116.960.097.752,00	179,08
	Jumlah Pendapatan	2.555.937.720.544,00	3.060.475.974.350,00	504.538.253.806,00	19,74
5	BELANJA				
5.1.	Belanja Operasi	2.468.714.473.522,58	2.669.808.400.710,31	201.093.927.187,73	8,15
5.1.01	Belanja Pegawai	1.532.602.681.663,04	1.525.704.224.222,92	(6.898.457.440,12)	(0,45)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	787.315.827.963,39	940.705.518.178,39	153.389.690.215,00	19,48
5.1.03	Belanja Bunga	3.535.825.567,00	547.156.570,00	(2.988.668.997,00)	(84,53)
5.1.04	Belanja Subsidi	61.218.755.029,00	56.767.408.879,00	(4.451.346.150,00)	(7,27)
5.1.05	Belanja Hibah	78.643.163.200,15	137.993.630.300,00	59.350.467.099,85	75,47
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.398.220.100,00	8.090.462.560,00	2.692.242.460,00	49,87
5.2	Belanja Modal	220.939.523.343,42	527.362.167.556,69	306.422.644.213,27	138,69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	14.926.507.600,00	33.671.407.600,00	18.744.900.000,00	125,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.704.742.304,14	76.261.621.244,84	35.556.878.940,70	87,35
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.902.273.530,00	90.290.587.229,00	40.388.313.699,00	80,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.474.293.628,28	312.629.853.201,85	209.155.559.573,57	202,13
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.931.706.281,00	14.508.698.281,00	2.576.992.000,00	21,60
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.318.336.592,00	5.013.642.418,00	(3.304.694.174,00)	(39,73)
5.4	Belanja Transfer	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Belanja	2.697.972.333.458,00	3.207.184.210.685,00	509.211.877.227,00	18,87
	Total Surplus/(Defisit)	(142.034.612.914,00)	(146.708.236.335,00)	(4.673.623.421,00)	3,29

6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	91.032.746.426,00	157.479.714.147,00	66.446.967.721,00	72,99
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	61.773.344.300,00	0,00	(61.773.344.300,00)	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	152.806.090.726,00	157.479.714.147,00	4.673.623.421,00	3,06
6.2	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.771.477.812,00	10.771.477.812,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	142.034.612.914,00	146.708.236.335,00	4.673.623.421,00	3,29
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	2.708.743.811.270,00	3.217.955.688.497,00	509.211.877.227,00	18,80

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

KETUA DPRD KOTA PADANG

MUHARLION

Padang, Juni 2026

WALI KOTA PADANG

FADLY AMRAN